

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DAN
MUDHARABAH PADA REKSA DANA SYARIAH
SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI
(Studi Kasus Pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Oleh:

**NOORIA FITRI
NIM 1405026018**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : PERSETUJUAN PEMBIMBING

An. Sdri. Nooria Fitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nooria Fitri

NIM : 1405026018

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Wakalah* dan *Mudharabah* Pada Reksa Dana Syariah
Sebagai Alternatif Investasi (Studi Kasus PT Manulife Aset Manajemen
Indonesia)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2019

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II

Pembimbing II

Ibu Cita Sary Dja'akum, SHJ., MEI
NIP. 19820422 201503 2 004



PENGESAHAN

Nama : Nooria Fitri
NIM : 1405026018
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **Implementasi Akad *Wakalah* dan *Mudharabah* pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi (Studi Kasus PT Manulife Aset Manajemen Indonesia)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan Lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :

24 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 24 Juli 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

H. Ade Yusuf Mubjaddid, H., M.Ag
NIP. 19670119 199803 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji Utama I

Dr. Muchlis, M.Si
NIP. 19610117 198803 1 002

Penguji Utama II

Much Fauzi, SE., MM.H
NIP. 19730217 200604 1 001

Pembimbing I

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II

Ibu Cita Sary Dja'akum, SHI., MEI
NIP. 19820422 201503 2 004

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

(Q.S. al-Nisa [4]: 9)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan sebuah karya sederhana untuk seorang Ayah yang tidak selalu lelah dalam menafkahi, dalam bertanggung jawab, dalam membina keluarga dan dalam memberikan perlindungan. Teruntuk Ibunda yang telah melahirkan, tidak ada rasa lelah dalam mendidik, dalam bersabar, dalam mengasuh saya hingga saat ini. Tidak ada hentinya memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun. Terimalah karya ini sebagai hadiah bukti keseriusan saya, sebagai sedikit balasan yang bisa saya berikan. Ya Allah berikanlah balasan setimpal untuk kedua orang tua saya yaitu surga firdaus. Jadikanlah setiap manfaat dan amal yang saya buat dengan niat hanya karena-Mu sebagai pahala dan amal yang terus mengalir ke mereka hingga akhir hayat. Dan jauhkan dan selamatkan mereka dari panasnya api Neraka-Mu.

Serta saya persembahkan karya ini kepada:

1. Seluruh keluarga saya
2. Almamater saya dan para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo (khususnya dosen yang mengampu kuliah di Jurusan Ekonomi Islam)
3. Keluarga besar Ekonomi Islam (EI) A angkatan 2014
4. Keluarga KKN Reguler angkatan 69 Posko 7 Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, semoga sukses

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul “Implementasi Akad Wakalah dan Mudhorobah Pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi” benar-benar karya penulis dan sama sekali tidak berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 16 Juli 2019

Penulis,



Nooria Fitri
NIM. 1405026018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Fax.
7624691 Semarang 50185

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

| | | |
|--------|-----------|-------|
| ء = ‘ | ز = z | ق = q |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = t | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j | ض = dl | ن = n |
| ح = h | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d | ع = ‘ | ی = y |

| | | |
|--------|-----------|--|
| ذ = dz | غ = gh | |
| ر = r | ف = f | |

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya الطَّبَّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulisa dengan *al-* Misalnya الصِّنَاعَةُ = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطَّبِيعَةُ *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Reksa dana syariah menjadi salah satu alternatif investasi bagi masyarakat yang menginginkan *return* investasi dengan cara yang halal. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah termasuk reksa dana syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Indonesia berpotensi untuk mengembangkan investasi ini, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad yang digunakan oleh reksa dana syariah dan kelayakan investasi pada perusahaan Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi penerapan akad yang digunakan pada reksa dana syariah dan alternatif kelayakan investasi pada perusahaan yang diteliti.

Dari hasil analisis tersebut reksa dana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek manajer investasi. Reksa Dana Syariah Manulife merupakan salah satu produk investasi yang di kelola sesuai syariat islam. Produk ini berbentuk portofolio aset yang terdiri berbagai macam efek yang berbasis syariah yang di kelola oleh Manajer investasi. Dalam pengelolaannya manajer investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas menyeleksi hal-hal yang dapat mengganggu atas status halal. Jadi return yang dihasilkan tidak mengandung unsur non-halal seperti *maisir*, *najsi*, *gharar*, dan *riba* yang diharamkan agama. Hasil analisis implementasi akad *wakalah* dan *mudharabah* pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rab al mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib*

al-mal dengan pengguna investasi. Reksa dana syariah Manulife bisa dijadikan salah satu alternatif investasi, selain aman reksadana juga bisa menjadi jalan keluar untuk pemodal kecil yang ingin berinvestasi pada pasar modal syariah.

Kata Kunci : Reksa dana syariah, akad *wakalah* , akad *mudharabah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah Pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga kita semua tetap dilimpahkan kepada junjungan dan tauladan kita, Nabi Muhammad *Shallahu alaihi wasallam*, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan semoga kita semua seluruh kaum muslimin termasuk dalam umatnya dan memperoleh syafat'atnya kelak di *yaumul akhir*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun berkat pertolongan, tuntunan, petunjuk, dabntuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat di atasi. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. H., Muhibbinn, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2. Bapak Dr. H. Imam Yahya M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqan Lc., MA., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Dosen Wali di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini
4. Ibu Dr. Ari Kristin P, SE., M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Cita Sary Dja'akum, SHL., MEI selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan saran dalam proses penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, sehingga penulisan mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini

Semarang, 16 Juli 2019

Penulis,

Nooria Fitri
NIM. 1405026018

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| HALAMAN ABSTRAK | x |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| HALAMAN DAFTAR TABEL | xix |
| HALAMAN DAFTAR GAMBAR | xx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.4. Tinjauan Pustaka | 13 |
| 1.5. Metodologi Penelitian | 16 |
| 1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 16 |
| 1.5.2. Sumber Data | 17 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 1.5.3. | Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| 1.5.4. | Teknik Analisis Data | 20 |
| 1.6. | Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| 2.1. | Pasar Modal Syariah..... | 23 |
| 2.1.1. | Definisi Pasar Modal | 23 |
| 2.1.2. | Sejarah Pasar Modal | 24 |
| 2.1.3. | Manfaat Pasar Modal | 28 |
| 2.1.4. | Pasar Modal Syariah | 32 |
| 2.1.5. | Investasi Pasar Modal dalam Perspektif Islam | 40 |
| 2.2. | Reksa Dana Syariah | 48 |
| 2.2.1. | Definisi Reksa Dana Syariah | 48 |
| 2.2.2. | Keuntungan Dan Resiko Reksa Dana | 60 |
| 2.2.3. | Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah | 62 |
| 2.3. | Manajer Investasi | 67 |
| 2.4. | Bank Kustodian | 76 |
| 2.5. | Hukum Perjanjian (Akad) dalam Islam | 78 |
| 2.5.1. | Definisi Akad | 78 |
| 2.5.2. | Rukun Akad | 79 |
| 2.5.3. | Syarat Akad | 81 |
| 2.6. | Wakalah | 82 |
| 2.6.1. | Definisi Wakalah | 82 |
| 2.6.2. | Rukun dan Syarat Wakalah | 83 |

| | | |
|--------|---|----|
| 2.6.3. | Kuasa Untuk Menjual dan Membeli | 83 |
| 2.6.4. | Berakhirnya Kuasa | 84 |
| 2.6.5. | Dasar Wakalah | 85 |
| 2.7. | Mudharabah | 87 |
| 2.7.1. | Definisi Mudharabah | 87 |
| 2.7.2. | Rukun dan Syarat Mudharabah | 88 |
| 2.7.3. | Dasar Hukum Mudharabah | 90 |
| 2.8. | Mekanisme Perdagangan Reksa Dana Syariah | 93 |
| 2.9. | Penentuan Bagi Hasil dalam Investasi Reksa Dana Syariah..... | 95 |

BAB III PROFIL PERUSAHAAN 97

| | | |
|--------|--|-----|
| 3.1. | Sejarah dan Perkembangan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | 97 |
| 3.2. | Susunan Organisasi | 99 |
| 3.3. | Visi dan Misi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | 101 |
| 3.3.1. | Visi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | 101 |
| 3.3.2. | Misi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | 101 |
| 3.3.3. | Nilai-Nilai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | 102 |
| 3.4. | Reksa Dana Manulife | 104 |

| | |
|--|------------|
| BAB IV IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DAN MUDHARABAH PADA REKSA DANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI PADA PT MANULIFE ASSET MANAJEMEN INDONESIA | 112 |
| 4.1 Mekanisme Reksa Dana Syariah di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | 112 |
| 4.1.1. Mekanisme Pembelian Reksa Dana Melalui klikMami | 115 |
| 4.1.2. Pencairan Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife | 116 |
| 4.1.3. Metode pembayaran untuk pembelian reksa dana Manulife yang belum dimiliki | 116 |
| 4.1.4. Pembayaran untuk pembelian reksa dana Manulife yang sudah Dimiliki | 120 |
| 4.1.5. Informasi Pembayaran | 123 |
| 4.2 Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah Reksa Dana Syariah Pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia | 125 |
| 4.2.1. Tinjauan Prinsip Syariah Islam dalam Manulife Aset Manajemen sebagai Pengelola Reksa Dana Syariah | 125 |

| | |
|--|-----|
| 4.2.2. Penerapan Akad wakalah pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Wakil dari Investor | 127 |
| 4.2.3. Penerapan Akad mudharabah pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Wakil dari Investor dengan Pengguna Investasi | 129 |
| 4.2.4. Analisis Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi..... | 132 |

| | |
|----------------------------|------------|
| BAB V PENUTUP | 138 |
| 5.1. Kesimpulan | 138 |
| 5.2. Saran | 139 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 NAB/Unit Reksa Dana Syariah | 9 |
| Tabel 2.1 Perbandingan Rukun Akad | 80 |
| Tabel 4.1 Daftar Rekening Reksa Dana | 117 |
| Tabel 4.2 Daftar Rekening Reksa Dana | 120 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Gambar Perkembangan Reksa Dana Syariah | 7 |
| Gambar 2.1 | Gambar Mekanisme Perdagangan Reksa Dana Syariah | 93 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara maju menjadikan lembaga keuangan sebagai tolak ukur dalam perkembangan ekonomi. Semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan lembaga keuangan dalam mengendalikan perekonomian negara. Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pasar modal mempunyai peranan strategis untuk mengembangkan dunia usaha dan menjadi sarana investasi bagi para pemodal yang memiliki dana lebih.

Pasar modal merupakan wadah yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (*return*), dan bagi pihak yang membutuhkan dana dapat memperoleh dana tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Pasar modal juga sebagai salah satu alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.¹

Dalam agama Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta

¹ Tjipto Darmadji, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Edisi 2: Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h.3.

yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Berinvestasi selain sebagai pegetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma Islam, dan merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal. Sehingga investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kemajuan pasar modal telah muncul dengan perkembangan pasar modal syariah. Pasar modal syariah hadir menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan pada industri konvensional yang masih mengandalkan riba sebagai pondasi dasarnya. Pasar modal syariah, seperti halnya pasar modal konvensional, merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran.²

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Investasi pada pasar modal syariah sangat cocok bagi para investor

² PT. Otoritas Jasa Keuangan, *SInergi Menuju Pasar Modal Syariah yang Lebih Besar dan Berkembang*, 2016, h. 3

yang ingin menginvestasikan danannya sesuai dengan prinsip syariah.³

Penerapan prinsip di pasar modal syariah tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh yang membahas tentang muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia terkait perniagaan. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang mengatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.⁴

Efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal mencakup Saham Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal ini harus sesuai dengan QS. an-Nisa ayat 29:

³H. Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009, h. 15

⁴<http://www.ojk.go.id>

⁵Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Perkembangan pasar modal nasional menawarkan perkembangan instrumen keuangan sehingga memberikan ruang diversifikasi dalam investasi. Satu di antara sekian banyak instrumen alternatif investasi adalah reksadana.⁶ Reksa dana pertama kali dibuat di Indonesia pada tahun 1976 dengan dikeluarkannya reksa dana berbentuk perseroan oleh PT Danareksa. Namun reksa dana perseroan tidak berkembang, yang berkembang adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam perkembangannya reksa dana yang berkembang di Indonesia adalah reksa dana Kontrak Investasi Kolektif dan bersifat terbuka, karena mudah untuk dioperasionalkannya, unit penyertaannya dapat dijual pada setiap hari bursa.

⁶Nor Hadi, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 127.

Dalam perkembangannya kini produk investasi sudah banyak yang berbasis syariah. Salah satunya yaitu reksa dana syariah. Indonesia berpotensi untuk mengembangkan investasi ini, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Kehadiran reksa dana di Indonesia menjadi angin segar bagi perkembangan dunia pasar modal yang sangat diperlukan bagi perekonomian negara.

Mengapa reksa dana syariah kini lebih berkembang dari pada pasar keuangan yang lainnya? karena reksa dana syariah merupakan lembaga non perbankan yang tidak menggunakan prinsip bunga (*riba*). Sedangkan dalam syariat Islam *riba* hukumnya haram dan dilarang. Hal ini bisa menjadi alternatif para investor untuk memperoleh *return* investasi dari sumber dan cara yang bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

Reksa dana menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa dana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rab al mal*)

dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna modal.⁷

Manajer Investasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Manajer Investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan apakah reksadana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan *cleansing* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁹


Perkembangan reksa dana syariah dalam tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

⁷Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁹ PT. Otoritas Jasa Keuangan, *Sinergi Menuju Pasar Modal Syariah yang Lebih Besar dan Berkembang*, 2016, h. 23

Gambar 1.1



Berdasarkan laporan perkembangan reksa dana syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah reksa dana syariah sejak tahun 2014 hingga Juni 2019 mengalami peningkatan sebesar 245,94%. Pada tahun 2014 jumlah reksa dana syariah sebanyak 74 sedangkan pada Juni 2019 telah bertambah menjadi 256 reksa dana syariah dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sejak 2014 hingga Juni 2019 mengalami peningkatan sebesar 196,26%. Pada tahun 2014 NAB reksa dana syariah

sebesar Rp 11, 15 triliun sedangkan pada Juni 2019 NAB reksa dana syariah sebesar Rp. 33.05 triliun.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anak perusahaan dari Manulife Financial yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai Rp. 70,8 triliun per akhir Maret 2019. MAMI mengelola 24 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan tetap, sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, pasar uang, dan terproteksi, dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.¹⁰

Investasi reksa dana syariah di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) cukup terjangkau dengan modal minimal sebesar Rp. 100.000. MAMI mempunyai 4 jenis reksa dana syariah meliputi 2 jenis reksa dana saham syariah yaitu Manulife Syariah Sektor Amanah (MSSA) dan Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MASYAF),

¹⁰ www.reksadana-manulife.com

1 jenis reksa dana pendapatan tetap yaitu Manulife Syariah Sukuk Indonesia (MSSI), dan 1 jenis reksa dana pasar uang yaitu Manulife Dana Kas Syariah (MDKS).

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah jumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada.¹¹ NAB dihitung dari total harga pasar atas aset (seperti saham, surat utang dan deposito) dalam portofolio suatu reksa dana ditambah dengan biaya pencadangan bunga dari surat utang atau deposito pada portofolio, dikurangi biaya-biaya operasional reksadana seperti biaya pengelolaan, biaya kustodi, pajak dan lainnya.¹² Adapun data NAB/Unit reksa dana syariah di PT Manulife Aset Manajemen (MAMI) per 10-11 Juli 2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
NAB/Unit Reksa Dana Syariah

| No. | Produk | 11/07/2019 | 10/07/2019 |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Manulife Syariah Sektorial Amanah (MSSA) | 3.758,82 | 3.749,14 |
| 2. | Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF) | 1,2380 | 1,2287 |
| 3. | Manulife Syariah | 1.071,64 | 1.068,86 |

¹¹ Cita Sary Dja'akum, "Reksa Dana Syariah", Az Zarka', Vol. 6, No. 1, 2014. Hlm 90

¹² <http://mandiri-investasi.coid/id/belajar-investasi/pusat-info/nilai-aktiva-bersih-nab>

| | | | |
|----|----------------------------------|----------|----------|
| | Sukuk Indonesia (MSSI) | | |
| 4. | Manulife Dana Kas Syariah (MDKS) | 1.049,40 | 1.049,19 |

Sumber: www.reksadana-manulife.com

Berdasarkan pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa semua reksa dana syariah di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) mengalami peningkatan. Reksa dana syariah MSSA pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar 3.749,14 naik 9,68 poin menjadi 3.758,82 pada tanggal 11 Juli 2019. Reksa dana syariah MANSYAF pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar 1,2287 naik 0,0093 poin menjadi 1,2380 pada tanggal 11 Juli 2019. Reksa dana syariah MSSI pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar 1.068,86 naik 2,78 poin menjadi 1.071,64 pada tanggal 11 Juli 2019. Reksa dana syariah MDKS pada tanggal 10 Juli 2019 sebesar 1.049,19 naik 0,21 poin menjadi 1.049,40 pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan meningkatnya nilai NAB/Unit berarti investor mendapatkan keuntungan dalam investasi di reksa dana syariah di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI). Hal ini berarti reksa dana syariah bisa dijadikan sebagai alternatif investasi di pasar modal dengan tingkat keuntungan yang cukup menjanjikan dan dengan risiko yang minim.

Bagi masyarakat luas masih banyak yang belum mengetahui apaitu reksa dana syariah, bagaimana

mekanismenya sehingga masih banyak diperlukan kajian-kajian umum untuk mensosialisasikan reksa dana syariah ini kepada masyarakat di Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang reksa dana syariah dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DAN MUDHARABAH PADA REKSADANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DI PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana implementasi akad *wakalah* dan *mudharabah* pada reksa dana syariah di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia?
2. Bagaimana reksa dana syariah dapat dikategorikan layak sebagai alternatif investasi di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wakalah* dan *mudharabah* pada reksa dana syariah di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui Reksa dana Syariah bisa dikategorikan layak sebagai alternatif investasi di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai investasi Reksa dana Syariah mulai dari pengertian, ciri-cirinya, cara investasi, cara memilih Wakil Manajer Investasi (WMI) yang bertugas mengelola dana investor, akad-akad dalam reksadana syariah, serta resiko dan manfaat mengenai investasi Reksa dana Syariah.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan ilmiah di bidang Ekonomi Islam dan dapat menjadi referensi dalam menunjang penelitian selanjutnya sebagai bahan perbandingan.
 - c. Membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Reksa dana Syariah sebagai alternatif investasi.

1.4. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul di atas agar bisa dijadikan referensi, sumber acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Agus Maula Ramdhono, A. Tulus Sartono dan Muhyidin (2012) dalam jurnal yang berjudul “Investasi Reksadana dengan Sistem *Mudharabah* oleh PT Bank Syariah Mandiri Pekalongan”. Dalam penelitian ini diterangkan bahwa dalam reksadana syariah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Pekalongan, PT. Bank Syariah Mandiri Pekalongan adalah APERD atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang selanjutnya melakukan investasi dalam bentuk portofolio efek adalah PT. Mandiri Sekuritas dengan pengawasan DSN-MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh DSN-MUI bertujuan agar investasi yang dilakukan oleh PT. Mandiri Sekuritas tetap dalam prinsi syariah yaitu terhindar dari unsur haram, riba, perjudian, ketidakpastian dan unsur *syubhat* atau mirip antara halal atau haram.

Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau

sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut di perhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana di bebaskan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.¹³

2. Abdul Wadud Nafis (2015) dalam jurnal yang berjudul “Akad-Akad Didalam Pasar Modal Syariah”. Dalam penelitian ini diterangkan bahwa efek-efek yang boleh diperdagangkan dalam pasar modal syariah adalah yang hanya memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah obligasi syariah, dan reksadana syariah. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan

¹³ Agus Maula Ramdhono, et al, “Investasi Reksadana dengan Sistem Mudharabah Oleh PT Bank Syariah Mandiri Pekalongan”, Vol. 4, 201.

syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan.¹⁴

3. Irvan Nurdini (2013) dalam skripsi yang berjudul “Mekanisme Akad *Mudharabah* dalam Produk Reksadana Mandiri Investasi Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung”. Dalam jurnal ini diterangkan bahwa dalam produk Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Karena penyerahan modal dari para nasabah kepada pengelola modal (manajer investasi) dibatasi pada obligasi Syariah, saham Syariah dan pasar uang Syariah. Kemudian salah satu unsur yang memberatkan nasabah dalam investasi reksa dana yaitu memiliki resiko yang relatif tinggi seperti likuiditas dan inflasi. Selanjutnya dalam sistem bagi hasil keuntungan untuk manajer investasi maupun perusahaan yang menggunakan akad *mudharabah* ini tidak ada kejelasan *nisbah* bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian. Jikapun ada, penentuannya dilakukan hanya sepihak oleh pengguna investasi. Sehingga syarat sah *mudharabah* belum terpenuhi. Peneliti menarik kesimpulan bahwa sistem bagi hasil dengan akad

¹⁴ Abdul Wadud Nafis , “Akad-Akad Didalam Pasar Modal Syariah”, Vol. 5, 2015.

mudharabah pada produk Reksadana Mandiri Investa Syariah Berimbang (MISB) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.¹⁵

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, dan tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka, mendeskripsikan implementasi akad wakalah dan mudharabah pada reksa dana syariah sebagai alternatif investasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

¹⁵ Irvan Nurdini, Skripsi: *Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk Reksadana Mandiri Investasi Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung* (Bandung:2013)

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 1.

Dari judul dan permasalahan yang peneliti ambil, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu anggota bursa yang menyediaka reksadana yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan PT. Otoritas Jasa Keuangan.

1.5.2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.¹⁷ Sedangkan jenis data adalah hasil yang diperoleh dari sumber data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989, h. 157.

pengumpul data.¹⁸ Dengan ini peneliti menggunakan hasil wawancara sebagai data primer, yaitu hasil wawancara dengan Kepala PT Manulife Aset Manajemen Indonesia terkait praktik investasi reksadana syariah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁹ Dalam penelitian ini juga menggunakan buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya serta dokumen yang diberikan langsung oleh pihak PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai tambahan sumber data sekunder.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

¹⁸Sugiyono, *Memahami...*, h. 62.

¹⁹*Ibid.*, h. 62.

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰

Untuk mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan akurat, wawancara akan peneliti tujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian seperti pihak PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, praktisi serta akademisi.

b. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan untuk keperluan penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²¹ Selain wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data seperti buku, artikel, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai praktik serta implementasi investasi reksadana syariah dengan menggunakan akad *wakalah* dan *mudharabah*.

²⁰ *Ibid.*, h. 231.

²¹ Lexy, *Metodologi...*, h.217

1.5.4. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.²² Penulis menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

Teknik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

²² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 34.

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²³

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, Bab Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab Analisis Data dan Pembahasan, dan Bab Penutup.

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari Latar belakang, Perumusan Masalah Serta Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Terdiri berisi Teori Umum Investasi, Teori Pasar Modal, Teori Reksadana, dan penerapan implementasi akad *wakalah* dan *mudharabah* dalam reksadana syariah.

BAB III Menjelaskan gambaran umum objek penelitian, yaitu PT Manulife Aset Manaemen Indonesia. Mulai dari Sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, serta gambaran umum produk Reksadana Syariah Pendapatan Tetap di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

²³ Sugiyono, *Metode...*, h. 147

- BAB IV Analisis dan Pembahasan tentang kelayakan reksadana syariah pendapatan tetap sebagai alternatif investasi di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.
- BAB V Penutup. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran penelitian, dan penutup. Bab ini sekaligus merupakan penutup dari serangkaian penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pasar Modal Syariah

2.1.1. Definisi Pasar Modal

Pasar Modal terdiri dari kata pasar dan modal. Jadi, pasar modal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal.²¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 Pasal 1 angka 13, mendefinisikan Pasar Modal secara umum adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.²² Selain pengertian itu, pasar modal juga diartikan sebagai tempat transaksi pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dan pihak yang kelebihan dana (pemodal).²³ Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana

²¹Martalena, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 2.

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, h. 2.

²³ Bambang Susilo, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), h. 16.

kegiatan jual beli efek dan kegiatan terkait lainnya.²⁴ Maka pasar modal disebut juga dengan Bursa Efek.²⁵

Pengertian efek dalam pasar modal dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal bahwa Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan efek bersifat ekuitas adalah efek yang memberikan efek dalam bentuk ekuiti atau penyertaan modal kepada pemegang efeknya atau investor²⁶

2.1.2. Sejarah Pasar Modal

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

- 14 Desember 1912: Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda;
- 1914 – 1918: Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia 1;

²⁴ Darmadji, Fakhruddin, *Pasar...*, h. 1.

²⁵ Yulia Qamariyanti, Tavinayati, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

²⁶ Gunawan Wijaya, *Efek Sebagai Benda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 23.

- 1925 – 1942: Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya;
- Awal tahun 1939: Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup;
- 1942 – 1952: Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II;
- 1952: Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan adalah Obligasi Pemerintah RI (1950);
- 1956: Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif;
- 1956 – 1977: Perdagangan di Bursa Efek vakum;
- 10 Agustus 1977: Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan di bawah BAPPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan *go public* PT. Semen Cibinong sebagai emiten pertama;

- 1977 – 1987: Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrument perbankan dibandingkan pasar modal;
- 1987: Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia;
- 1988 – 1990: Paket deregulasi di bidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktifitas bursa terlihat meningkat;
- 2 Juni 1988: Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer;
- Desember 1988: Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk *go public* dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal;
- 16 Juni 1989: Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT. Bursa Efek Surabaya;

- 13 Juli 1992: Swastanisasi BEJ. BAPPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ;
- 22 Mei 1995: Sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (*Jakarta Automated Trading Systems*);
- 10 November 1995: Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996;
- 1995: Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya;
- 2000: Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia;
- 2002: BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (*Remote Trading*);
- 2007: Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).²⁷

²⁷ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2011, h. 19 – 20.

2.1.3. Manfaat Pasar Modal

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Produk Investasi di pasar modal adalah produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk turunan lainnya. Manfaat keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut:

a. Sumber Pembiayaan

Pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi perusahaan baik digunakan untuk pengembangan usaha maupun tujuan pendanaan lainnya.

b. Wahana Investasi

Pasar modal sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan.

c. Penyebaran Kepemilikan Perusahaan

Pasar modal sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat.

d. Keterbukaan dan Profesionalisme

Pasar modal merupakan salah satu industry yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi

profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang tepat.

e. Lapangan Kerja

Pasar modal akan menciptakan lapangan kerja/profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor.²⁸

Selain itu, manfaat melakukan investasi di pasar modal dapat ditinjau dari 4 sisi, yaitu bagi perusahaan (*emiten*), bagi pemodal, bagi lembaga penunjang, dan bagi pemerintah antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

- 1.) Jumlah dana yang dihimpun berjumlah besar, dan dapat sekaligus diterima oleh emiten pada saat pasar perdana atau pada saat perusahaan menawarkan sahamnya pertama kali kepada investor (*IPO/Initial Public Offering*);
- 2.) Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan dan ketergantungan terhadap bank kecil. Jangka waktu penggunaan dana tak terbatas;
- 3.) *Cash flow* hasil penjualan saham biasanya akan lebih besar daripada harga nominal perusahaan;

²⁸ PT Bursa Efek Indonesia, *Modul Sekolah Pasar Modal Level 1*, 2018, h. 6-7.

- 4.) Tidak ada beban finansial yang tetap, profesionalisme manajemen meningkat.
- b. Bagi Pemodal
- 1.) Sebagai pemegang saham perusahaan, investor akan mendapatkan deviden, dan sebagai pemegang obligasi perusahaan, investor akan mendapatkan bunga tetap/kupon setiap tahun;
 - 2.) Sebagai pemegang saham, investor mempunyai hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sedangkan bagi pemegang obligasi mempunyai hak suara dalam RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi);
 - 3.) Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen (diversifikasi) di pasar modal guna mengurangi resiko dan memaksimalkan keuntungan;
 - 4.) Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi
 - 5.) Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut akan tercermin pada meningkatnya harga saham perusahaan.

c. Bagi Lembaga Penunjang

Berkembangnya pasar modal juga akan mendorong perkembangan lembaga penunjang menjadi lebih professional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Keberhasilan pasar modal tidak terlepas dari peran lembaga penunjang.

d. Bagi Pemerintah

- 1.) Sebagai sumber pembiayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga tidak lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah;
- 2.) Manajemen badan usaha menjadi lebih baik, manajemen dituntut untuk lebih professional;
- 3.) Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, penghematan devisa bagi pembiayaan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan dengan adanya pasar modal dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan untuk alokasi sumber dana secara optimal.

²⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 38–40.

- b. Memberikan sarana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
- c. Menyediakan indicator utama (*leading indicator*) bagi tren ekonomi Negara.
- d. Memungkinkan penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme serta penciptaan iklim berusaha yang sehat.
- e. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- f. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan memiliki prospek yang bagus.
- g. Menjadi alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
- h. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial.³⁰

2.1.4. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti: *riba*, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.³¹

³⁰ Darmadji, Fakhruddin, *Pasar...*, h. 1.

³¹ *Ibid.*, h. 231.

Momentum berkembangnya pasar modal syariah ditandai dengan peluncuran reksadana syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management (DIM). Selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara Islam. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan Islam.³²

Adapun salah satu pedoman dalam mengembangkan pasar modal syariah yaitu dengan merujuk fatwa DSN-MUI. Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan Pasar Modal Syariah. Namun ada 3 fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah:

1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah

³² Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 220.

2. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.³³

Sedangkan regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah di Indonesia dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk peraturan dan pemerintah langsung dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pendukungnya. Adapun sampai dengan saat ini terdapat 11 peraturan tentang pasar modal syariah sebagai berikut:

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (mengganti angka 1 Peraturan Nomor IX.A.13);
2. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
3. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh

³³ PT. Bursa Efek Indonesia, “Fatwa & Regulasi”, <http://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah (mengganti angka 2 Peraturan Nomor IX.A.13);

4. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (mengganti angka 3 Peraturan Nomor IX.A.13);
5. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksadana Syariah (mengganti Penerbitan Reksadana Syariah dalam Peraturan Nomor IX.A.13);
6. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset syariah (mengganti Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah dalam Peraturan Nomor IX.A.13);
7. POJK Nomor 53/POJK.04/2016 tentang Akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di Pasar Modal;
8. POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ;
9. POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi;

10. POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
11. POJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.³⁴

Pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, khususnya ayat 1.a.3, yang di maksud dengan Efek Syariah adalah Efek sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam peraturan yang sama, khususnya ayat 1.a.2, dijelaskan juga pengertian dari prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa di maksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan

³⁴ PT. Otoritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Syariah”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> diakses pada tanggal 10 September 2018.

Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK) yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.³⁵

Efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal mencakup Saham Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.syariah.

Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI secara lengkap yang terkait investasi syariah di pasar modal antara lain:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah;
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*;
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah*;

³⁵ PT. Bursa Efek Indonesia, "Pasar Syariah", <http://web.idx.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx> diakses pada tanggal 20 September 2018.

6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi;
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD);
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*;
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Asset To Be Leased*;
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Adapun dasar diperbolehkannya transaksi jual-beli efek adalah Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/VI/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek antara lain:

1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*);
2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
3. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*;
4. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;
5. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al- musawamah*);
6. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.³⁶

³⁶ Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqh muamalah. Terdapat kaidah fiqh muamalah yang menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.³⁷

2.1.5. Investasi Pasar Modal dalam Perspektif Islam

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang dimiliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dengan menabung (investasi). Islam sangat menganjurkan seseorang untuk menabung, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk

³⁷ PT. Otoritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Syariah”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> diakses pada tanggal 10 September 2018.

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun beberapa ayat Al-Quran dan hadits yang dijadikan pedoman investasi di pasar modal sebagai berikut:

1. Q.S. an-Nisa [4]: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Q.S. an-Nisa [4]: 9).³⁸

Ayat di atas memerintahkan kita agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik secara moril maupun materil, termasuk dalam bidang ekonomi. Maka salah satu cara mempersiapkan kesejahteraan ekonomi mereka adalah dengan berinvestasi.³⁹

³⁸ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

³⁹ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 175-176.

2. Q.S. Yusuf [12]: 47 – 49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
 فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا
 مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ
 يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu becocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” (Q.S. Yusuf [12]: 47 – 49).⁴⁰

Pelajaran dan hikmah dari ayat di atas adalah bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Artinya manusia hanya

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi di hari esok, sedangkan secara pastinya hanya Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, perintah Nabi Yusuf as. dalam ayat di atas untuk menyimpan sebagian sebagai cadangan konsumsi di kemudian hari adalah hal yang baik. Begitu pun dengan menginvestasikan sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan dengan disimpan.

3. Q.S. al-Hasyr [59]: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا

قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁴¹

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah *maliyah* untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah *maliyah*, sehingga kegiatannya

⁴¹ *Ibid.*

mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Q.S. Luqman [31]: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ^ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا^ط
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya: “*Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui*” (Q.S. Luqman [31]: 34)⁴²

Maksud dari ayat ini adalah manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok atau apa yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berdoa, berikhtiar dan bertawakal. Salah satu ikhtiar

⁴² *Ibid.*

manusia dalam mendayagunakan hartanya dengan cara berinvestasi sesuai prinsip syariah.

5. H.R. Muslim dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ/الْكِتَابُ: الْبَيْعُ، بَابُ: بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٣٧٨٣)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a., ia berkata, *Rasulullah saw. melarang jual beli hashha dan jual beli yang gharar*” (HR. Muslim).⁴³

6. H.R. Imam al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ / الْكِتَابُ: الْخَيْلُ، الْبَابُ: مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّنَاجِشِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٦٤٤٨)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa *Rasulullah saw. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu)*” (HR. Bukhari).⁴⁴

Dalam investasi di pasar modal menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah

⁴³ Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

⁴⁴ Ibid.,

prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam kegiatan investasi menggunakan asas-asas dalam fikih muamalah karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *maliyah*, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Adapun Asas-asas fikih muamalah antara lain:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya;
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan;
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat;
4. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur *dharar* (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁴⁵

⁴⁵ Elif Pardiensyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 349-350.

Selain itu, dalam investasi di pasar modal syariah ada transaksi-transaksi yang dilarang. Adapun transaksi yang dilarang di pasar modal syariah menurut fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, antara lain:

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat, dan kezhaliman;
2. Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat, dan kezhaliman meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);
 - c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 - d. Menimbulkan informasi menyesatkan;
 - e. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan

- f. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain.⁴⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.⁴⁷

2.2. Reksadana Syariah

2.2.1. Definisi Reksadana Syariah

Reksadana sering disebut dengan istilah *mutual fund* yang memiliki makna saling menguntungkan.⁴⁸

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi dalam bidang investasi keuangan (*financial investment*).⁴⁹

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, 2003.

⁴⁷ Pardiansyah, "Investasi ...", h. 350.

⁴⁸ Hadi, *Pasar...*, h. 127.

⁴⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Investasi Teori dan Soal Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, h. 56.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.⁵⁰ Sedangkan reksa dana syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IF/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rab al mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.⁵¹

Adapun sejarah reksa dana syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksa dana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management (DIM) pada 3 Juli 1997. Pasar modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MoU antara

⁵⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵¹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IF/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵²

Reksa syariah pada prinsipnya sama dengan reksa dana konvensional hanya saja dalam pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan hanya berinvestasi pada efek-efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Pemilihan aset investasi dalam portofolio reksa dana syariah harus berdasarkan DES yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bekerjasama dengan OJK.

Jadi, dalam berinvestasi untuk reksa dana syariah, Manajer Investasi hanya dapat berinvestasi pada saham-saham yang ada pada DES atau untuk jenis obligasi akan berinvestasi pada sukuk, sedangkan untuk pasar uang akan berinvestasi pada deposito yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah.⁵³

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, disebutkan beberapa ketentuan:

⁵² Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 4.

⁵³ Herawati Nurjanah, *Mengenal Manajer Investasi dan Reksa Dana Penjelasan dari Perspektif Hukum dan Manajemen Pengelolaan*, Bandung: Zavara, 2015, h. 121.

Pertama, Mekanisme Kegiatan Reksadana Syariah

1. Mekanisme operasional dalam Reksadana Syariah terdiri atas:
 - a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan;
 - b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudharabah* adalah
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada modal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

Kedua, Hubungan, Hak, dan Kewajiban

1. Hubungan dan Hak Pemodal

- a. Akad antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *wakalah*
- b. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud angka 1, pemodal memberikan mandate kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospectus.
- c. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksadana Syariah.
- d. Pemodal menanggung resiko yang berkaitan dalam Reksadana Syariah.
- e. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksadana Syariah melalui Manajer Investasi.
- f. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
- g. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
- h. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksadana Syariah.

2. Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - a. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
 - b. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksadana Syariah untuk setiap hari Bursa.
 - c. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah.
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan/Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandate yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkannya.

3. Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi
 - a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus;
 - b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
 - c. Melakukan pengembalian dana Unit Pernyataan; dan
 - d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
4. Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian
 - a. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksadana;
 - b. Menghitung Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap hari Bursa;
 - c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksadana atas perintah Manajer Investasi;

- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Pernyataan, jumlah Unit Pernyataan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Pernyataan sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Pernyataan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

Ketiga, Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

1. Jenis dan Instrumen Investasi

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam;
- b. Instrumen keuangan yang dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;
 - Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;
 - Surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syariah

2. Jenis Usaha Emiten

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syariah Islam
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariah Islam, antara lain, adalah:
 - Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

3. Jenis Transaksi yang Dilarang

- a. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak

diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.

- b. Tindakan yang dimaksud dalam huruf a meliputi:
- *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - *Bai al-ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
 - *Insider Trading*, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utangnya lebih dominan dari modalnya.

4. Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksadana Syariah antara lain:

- a. Apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%);

- c. Apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

Keempat, Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksadana Syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syariah adalah:
 - a. Dari saham dapat berupa:
 - Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek terlebih dahulu yang diberikan oleh emiten.

- *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.
- b. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima secara periodic dari laba emiten.
 - c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa:
 - Bagi hasil yang dapat berupa *issuer*.
 - d. Dari Deposito dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.
 5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian

oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.⁵⁴

2.2.2. Keuntungan dan Resiko Reksadana

Manfaat yang diperoleh pemodal jika melakukan investasi dalam Reksa Dana, antara lain:

1. Pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam Efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan Reksa Dana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi.
2. Reksa Dana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, dimana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut.

⁵⁴ Fatwa DSN-MUI nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

3. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada Reksa Dana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut.

Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksa Dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari Efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portfolio Reksa Dana tersebut.
2. Risiko Likuiditas
Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh Manajer Investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer Investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.
3. Risiko Wanprestasi
Risiko ini merupakan risiko terburuk, dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang

mengasuransikan kekayaan Reksa Dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.⁵⁵

2.2.3. Jenis-Jenis Reksadana Syariah

Reksadana Syariah juga terdapat beberapa jenis, Menurut Farid dan Siswanto dalam Fahmi (2015), berdasarkan jenis investasinya reksa dana dapat dibedakan menjadi:

- a. Reksadana pasar uang yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun;
- b. Reksa dana pendapatan tetap, yaitu reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam obligasi dengan bunga tetap, dan bukan obligasi yang berbunga mengambang (*floating rate*);

⁵⁵ PT Bursa Efek Indonesia, “Reksadana”, <https://www.idx.co.id/produk/reksa-dana/> diakses pada 22 April 2019.

- c. Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam efek berbentuk ekuitas;
- d. Reksa dana campuran, yaitu melakukan investasi dalam efek yang bersifat ekuitas dan utang atau obligasi, dengan tidak menggunakan perbandingan seperti yang disebutkan sebelumnya.⁵⁶

Selain itu, Menurut Manan (2009), reksa dana apabila dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Reksa Dana Perseroan

Reksa dana perseroan adalah perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksa dana ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT);
- b. Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk;

⁵⁶ Fahmi, *Manajer ...*, h. 56.

c. Penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

Reksa dana dalam bentuk perseroan dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

1) Reksa dana tertutup (*closed-end*)

Reksa dana tertutup (*closed-end*) adalah reksa dana berbentuk perusahaan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) di bursa efek sehingga apabila investornya akan menjual reksa dana tersebut, mereka bisa menjual kembali melalui bursa atau investor lainnya, bukan kepada pihak manajer investasi atau penerbitnya. Pembentukan harga penjualan tersebut didasarkan pada mekanisme pasar di bursa efek.

2) Reksa dana terbuka (*open-end*)

Reksa dana terbuka (*open-end*) adalah reksa dana yang dibeli oleh pihak manajer investasi apabila investor tersebut akan menjual reksa dananya kembali, kapan saja dan jumlah berapa saja, sesuai Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit yang berlaku.

2. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*)

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*) dibentuk antara manajer investasi dengan bank kustodian. Manajer investasi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola portofolio reksa dana. Sedangkan bank kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan menyimpan kekayaan reksa dana.

Selain dari jenis investasi dan bentuknya, reksa dana jika dilihat dari tujuan investasinya, reksa dana dapat dibedakan menjadi:

1) *Growth funds*

Reksa dana yang menekankan pada upaya mengejar pertumbuhan nilai dana. Reksa dana jenis ini biasanya mengalokasikan dananya pada saham.

2) *Income fund*

Reksa dana yang mengutamakan pendapatan konstan. Reksa dana jenis ini mengalokasikan dananya pada surat utang atau obligasi.

3) *Safety fund*

Reksa dana yang lebih mengutamakan keamanan daripada pertumbuhan. Reksa dana jenis ini

umumnya mengalokasikan dananya di pasar uang, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek.⁵⁷

Sedangkan jenis-jenis reksa dana syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, antara lain:

- 1) Reksa dana syariah pasar uang;
- 2) Reksa dana syariah pendapatan tetap;
- 3) Reksa dana syariah saham;
- 4) Reksa dana syariah campuran;
- 5) Reksa dana syariah terproteksi;
- 6) Reksa dana syariah indeks;
- 7) Reksa dana syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri;
- 8) Reksa dana syariah berbasis Sukuk;
- 9) Reksa dana syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaanya diperdagangkan di Bursa; dan
- 10) Reksa dana syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 159.

⁵⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

2.3. Manajer Investasi

Manajer investasi menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹ Efek diperdagangkan oleh manajer investasi dapat berupa efek syariah maupun non-syariah.⁶⁰ Manajer investasi hingga Juni 2019, telah ada 93 Manajer Investasi yang mengelola reksa dana syariah.⁶¹

Manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan apakah reksa dana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan *cleaning* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Fungsi perusahaan manajer investasi dalam melaksanakan kegiatan inestasi adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi invesment dan riset

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁶⁰ PT. Otoritas Jasa Keuangan, *Sinergi Menuju Pasar Modal Syariah yang Lebih Besar dan Berkembang Perkembangan Pasar Modal Syariah*, 2016, h. 23.

⁶¹ PT. Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi, <https://reksadana.ojk.go.id/Public/ManajerInvestasiList.aspx> diakses pada 14 Juli 2019 Pukul 20.00.

- b. Fungsi perdagangan
- c. Fungsi penyelesaian transaksi efek
- d. Fungsi manajemen resiko, kepatuhan, dan audit internal
- e. Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah
- f. Fungsi teknologi informasi
- g. Fungsi akuntansi dan keuangan
- h. Fungsi pengembangan sumber daya manusia

Manajer investasi wajib memisahkan pelaksanaan antara fungsi investasi dan riset dengan fungsi perdagangan, fungsi penyelesaian transaksi efek dan fungsi manajemen risiko. Anggota direksi dilarang bertindak sebagai koordinator fungsi investasi riset, fungsi perdagangan, dan fungsi penyelesaian transaksi efek.⁶² Berikut adalah daftar manajer investasi di Indonesia:

DAFTAR MANAJER INVESTASI

| No | Nama | Alamat |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1 | Aberdeen Standard Invesment, PT | MenaraDea Tower II, 16 th Floor Kawasan Mega Kuningan Barat Kav:E4.3 No.1-2 |
| 2 | Anugerah Sentra Investama, PT | KomplekRukoCempaka Mas Blok M 1/No. 48 JalanLejendSuprpto, CempakaPutih |
| 3 | Asanusa Asset Management, PT | Plaza Asia Lantai 18 Jl. JenderalSudirmanKav. 59 |

⁶² Ibid, hlm 45-46

| | | |
|----|--|---|
| 4 | Ascend Investama Indonesia, PT | Gedung Office 8, Lt.32 Unit A SCBD Lot 28 JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 Jakarta Selatan |
| 5 | Ashmore Asset Management Indonesia, PT | PasificCenturi Place Lantai 18 SCBD Lot 10 JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 Jakarta 12190 |
| 6 | Asia Raya Kapital , PT | Epicentrum Walk Office Lantai 7, Suite A 701-A 702 Jalan HR. Rasuna Said |
| 7 | Aurora Asset Management | Sentra Senayan 1 Lantai 6, Jalan Asia Afrika No.8, Senayan Jakarta 10270 |
| 8 | Avrist Asset Management, PT | Metropolitan Complex WismaMetropolitanI, Lantai 9 Jl. JenderalSudirman Kav.29 Jkarta 12920 |
| 9 | AXA Asset Management Indonesia, PT | AXA Tower Lantai 17,Jalan Prof. Dr. SatrioKav. 18, Kuningan City |
| 10 | Ayers Asia Asset | SahidSudiman Centre, Lantai 40, Unit E JalanJenderalSudirmanKav. 86 Jakarta |
| 11 | Bahana TCW Invement Management, PT | GrahaNiaga Lt.21, JalanJenderalSudirmanKav. 58 |
| 12 | Batavia ProsperindoAsetManajemen, PT | Chase Plaza Lt.12, JalanJenderalSudirmanKav. 21 |
| 13 | Batik Asset Manajemen, PT | GrahaIskandarsyah 11 th Floor JalanIskandarsyah Raya No. 66 C Jakarta Selatan 12160 |
| 14 | Berlian Asset Manajemen, PT | The Bellezza Shopping Arcade 3 rd Floor, Suite 330-331 JalanLetjenSoepeno No.34 AsteriPermataHijau Jakarta Selatan |

| | | |
|----|--|--|
| 15 | BNI Asset Manajemen, PT | Centennial Tower, Lantai 19 Jalan Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930 |
| 16 | BNP Paribas Investment Partners, PT | World Trade Center Building Lt. 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 35-36 |
| 17 | Bowsprit Asset Management, PT | Berita Sat U Plaza Lantai 6 Jalan Jenderal Gatot Subroto Ka v. 35-36 |
| 18 | Bumiputera Manajemen Invest asi, PT | Wisma Bumiputera Lt. 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan |
| 19 | Capital Asset Management, PT | Sona Topas Tower, Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 |
| 20 | CIMB Principal Asset Management, PT | Wisma GKBI Suite 2201A, Lantai 22 Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210 |
| 21 | Ciptadana Asset Management, PT | Gedung Plaza Asia (d/h Plaza ABDA) Office Park Unit 2 Lt. 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 |
| 22 | Corfina Capital, PT | Gedung Indosurya Plaza, Lantai 3A, Jalan M.H Thamrin No. 8-9 , Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang |
| 23 | Corpus Capital Managemnet, PT | Sahid Sudirman Center Lantai 49 Unit B Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat |
| 24 | Danakita Investama, PT | Rudential Tower, Lanai 20 Jalan Jenderal Sudirman Ka 9v. 79 Jakarta 12910 |
| 25 | Danareksa Investment Management, PT | Gedung Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 |

| | | |
|----|---|--|
| 26 | DanatamaMakmur, PT | Danataman square, Jalan Mega KuninganTimur Blok C-6/ Kav. 12 Kawasan Mega Kuningan |
| 27 | EastspringInvesment Indonesia, PT | Prudential Tower Lantai 23, JalanJenderalSudirman 23, JalanJenderalSudirmanKav. 79 |
| 28 | EkuatorSwarnaInvestama, PT | Office District 8 Tower Treasury Lantai 17 SCBD Lot 28 JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 Jakarta 12190 |
| 29 | Emco Asset Management, PT | Menara Imperium Lt. 23, Suite A, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1 |
| 30 | Equity Sekuritas Indonesia, PT | WismaSudirman Lt. 14, JalanJenderalSudirman Kav.34 |
| 31 | First State Invesments Indonesia, PT | GedungArthaGraha Lt.29, JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 |
| 32 | GAP Capital, PT | Plaza Asian Lantai20 Jl. JenderalSudirmanKav. 59 |
| 33 | Gemilang Indonesia ManajemenInvestasi, PT | Gd. SonaTopas Tower Lt. 15A, JalanJenderalSudirman Kav.26 RT 012 RW 01, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
| 34 | Henan Putihrai Asset Management, PT | Wisma Tamara Lt.7, JalanJenderalSudirman Kav.24 |
| 35 | Indo ArthabuanaInvestama | Gedung Palma One Lt. 11 Ruang 1101 Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X2 No.4 Jakarta Selatan 12950 |
| 36 | Indo Premier Invesment Management, PT | WISMA GKBI LANTAI 11 Suite 1102, Jl. JenderalSudirman No.28 |
| 37 | IndoasiaAsetManajemen, PT | Plaza MuTIARA Mega |

| | | |
|----|---|--|
| | | Kuningan Lantai 12 Suite 1203 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No 1&2 Jakarta 12950 |
| 38 | INDOSTERLING ASET MANAJEMEN, PT | Ratu Plaza Office Tower Lantai 25 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 9 Jakarta Pusat |
| 39 | Indosurya Asset Management, PT | Menara Kuningan Lantai 32, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X- 7 Kav 6, Jakarta 12940 |
| 40 | Insight Investments Management, PT | Office-8 Building Lantai 16- H, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 |
| 41 | Intru Nusantara, PT | Wisama GKBI Lt.38, Jalan Jenderal Sudirman No.28 |
| 42 | Jarvis Aset Manajemen, PT | Plaza Asia, Office Tower Lantai 2 Zona D Jalan Jenderal Sudirman Kav. 59 Senayan Jakarta Slatan 12190 |
| 43 | Jasa Capital Asset Management, PT | Wisma Kospin Jasa Lt.6 Jalan Gatot Subroto No. 1 Jakarta Selatan |
| 44 | Kiwoom Investment Management Indonesia, PT | Graha Rama Building Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 52-53 |
| 45 | Krena Asset Management, PT | 18 Parc SCBD, Tower B, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 |
| 46 | Lautan dhana Investment Management, PT | Gedung The City Tower Lantai 7 Jalan MH Thamrin Nomor 81 Jakarta Pusat 10310 |
| 47 | Lippo Securities Tbk, PT | Ruko Pinangsia, Karawaci Office Park Blok M N0.38/39, Lippo Karawaci |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 48 | Majoris Asset Management, PT | District 8, Treasury Tower 10th floor, SCBD Lot 28 JalanJenderalSdirmanKav. 52-53 Jakarta 12190 |
| 49 | MandiriManajemenInvestasi, PT | Plaza Mandiri Lt. 29, JalnJenderalGatotSubrotoKav. 36-38 |
| 50 | Manulife Asset Management, PT | Sampoerna Strategic Square Tower Tower Lt. 31, JalanJenderalSudirmanKav. 45 |
| 51 | Mybank Asset Management, PT | Sentra Senayan 3 Building Mezzanine Floor, Jalan Asia Afrika No.8, Senayan Jakarta |
| 52 | Mega Asset Management, PT | Menara Bank Mega Lantai 2, JalanKapten P. TendeanKav. 12-14A Jakarta 12790 |
| 53 | Mega Capital Investama, PT | Menara Bank Mega Lantai 6 Jl. Kapt.P.Tendean Kav.12-14A |
| 54 | Millenium Capital Management, PT | Gedung WTC 5 Lantai 10 JalanJenderalSudirmanKav 29-31 Jakarta 12920 |
| 55 | MinnaPadiAsetManajemen, PT | Equity Tower, Lt 25 Suite 25B, SCBD Lot 9, JalanJend. SudirmanKav. 52-53 |
| 56 | MNC Asset Management, PT | MNC Financial Center Lt.9 dan 10 JalanKebonSirih No.21-27 |
| 57 | Narada Asset Manajemen, PT | Equity Tower, Lt. 45 Suitr F-G JalanJend. SudirmanKav. 52-53 Jakarta 12190 |
| 58 | Net Asset Management, PT | Plaza Sudirman Complex-Indofood Tower Lt. 17C, JalanJend. SudirmanKav. 70-71 |
| 59 | Nikko Securities Indonesia, PT | WismaIndocement. Lt.3, JalanJend. SudirmanKav. 70-71 |
| 60 | Nusantara SentralKapital, PT | Plaza Asia, Office Tower |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| | | Lantai 16 JalanJenderalSudirmanKav. 59 Senayan. |
| 61 | OSO ManajemenInvestasi, PT | Cyber 2 Tower Lantai 29, Jl. HR RasunaSai Blok X-5/13, Jakarta 12950 |
| 62 | Pasific Capital Investment, PT | GedungMenaraJamsostekMe nara Utara Lantai 12 A JalanGatotSubroto No. 38 Jakarta 12710 |
| 63 | Pan Arcadia Capital, PT | K Link Tower Lt 20 Suite F Jl. JenderalGatotSubroto Kav.59A |
| 64 | Panin Asset Management, PT | Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 11 JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 Jakarta 12190 |
| 65 | Paramitra Alfa Sekuritas, PT | Cyber 2 Tower 20th floor, Suite 2001, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13 |
| 66 | Paytren Asset Manajemen, PT | Office 8 Building, Lantai 18 Unit I J K, Lot 28 SCBD JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 Jakarta 12190 |
| 67 | PG Asset Management, PT | ANTAM Office Park Tower B Lt.11 Jl. Letjen TB Simatupang No.1 Lingkar Selatan, Jakarta 12530 |
| 68 | Philip Asset Management, PT | ANZ Tower Level 23 B, JalanJenderalSudirmanKav. 33A |
| 69 | Pinnacle PersadaInvestama, PT | Wisma GKBI Lt.38 Suite 3805 JalanJenderalSudirman No. 28 Jakarta Pusat 10210 |
| 70 | PNM Invesment Management, PT | Menara TASPEN Lt. 8. JalanJenderalSudirmanKav. 2 |
| 71 | Pool AdvistaAsetManajemen, PT | GedungPaninPratamaHijau Lt.7 JalanLetjenSoepono Blok CC6 No. 9-10 ArteriPermataHijau Jakarta |

| | | Selatan |
|----|---|--|
| 72 | Post Asset Management Indonesia, PT | Plaza Bank Index Lt.7, Jl. MH ThamrinKav 57 |
| 73 | Pratama Capital Assets Management, PT | Equity Tower Building, 12th floor, Unit A & E Sudirman Central Bussines District (SCBD) Lot. 9 Jl. Jend. SudirmanKav 52-53 |
| 74 | Prospera Asset Management, PT | Gedung TCC Batavia, Lantai 9 Suite 6&7 Jl. KH Mas MansyurKav. 126 |
| 75 | PT Foster Asset Management | Graha BIP Lantai 11 Zone G JalanJend. GatotSubrotoKav. 23 |
| 76 | Rcapital Asset Management, PT | Recapital Building, JalanAdityawanKav. 55 Lt. 10-11 |
| 77 | Reliance ManajerInvestasi, PT | Menara Batavia, Lantai 27 Jl. KH. Mas MansyurKav. 126 |
| 78 | RHB Asset Management Indonesia, PT | GedungWismaMulia Lt 19 Suite 1901 JJend. GatotSubroto no. 42 |
| 79 | Samuel AsetManajemen, PT | Menara Imperium Lt. Dasar (GF), Jaan H.R. Rasuna Said Kav. 1 |
| 80 | Schroder Invesment Management Indonesia, PT | Gedung BEI Tower 1, Lt. 30, JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 |
| 81 | Semesta Asset Manajemen, PT | Lippo St. Mirotz 15th floor JalanPuri Indah Raya Blok U1-3 Jakarta 11610 |
| 82 | SequisAsetManajemen, PT | GedungSequis Center Lantai 8 JalanJenderalSudirman |
| 83 | SetiabudiInvesment Management, PT | Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 501A, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 |
| 84 | ShinhanAsset Management, PT | Sucaco Building 5th floor, JalanKebonSirihKav. 71 |
| 85 | Sinarmas Asset Management, | Sinar Mas Land Plaza |

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| | PT | Menara III Lt. 7, Jalan M.H. Thamrin No. 51 |
| 86 | Sucorinvest Asset Management, PT | Equity Tower , Lt 31 Jl. JenderalSudirmanKav. 52-53 |
| 87 | Surya TimurAlam Raya, PT | Sinar Mas Land Plaza Menara 3 Lt. 11, Jalan M.H Thamrin No. 51 |
| 88 | Syailendra Capital, PT | Office District 8 Tower Treasury Lantai 39 Unit 39a SCBD Lot 28 JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 Jakarta 12190 |
| 89 | Treasure Fund Investama, PT | RukanPermataSenayan Blok C-08, JalanTentaraPelajar RT 009/RW 007 KelurahanGrogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan |
| 90 | Trimegah Asset Management, PT | GedungArthaGraha Lt.18, JalanJenderalSudirmanKav. 52-53 |
| 91 | Valbury Capital Management, PT | MenaraKarya Lt.9, Jalan H. R Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 |
| 92 | Victoria ManajemenInvestasi, PT | Panin Tower Lantai 8, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot.19 |
| 93 | Yuanta Asset Management, PT | Equity Tower Lantai 10, Unit B JalanJenderalSudirmanKav 52-53 Jakarta 10210 |

2.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, dan mewakili pemegang

rekening yang menjadi nasabahnya.⁶³ Fungsi dari Bank Kustodian pada Reksa Dana yaitu sebagai penitipan kolektif efek-efek serta dana yang ada pada reksa dana serta mengadministrasikan termasuk penerimaan dividen, bunga, dan hak-hak lain, penyelesaian transaksi efek pada portofolio reksa dana dilakukan oleh Bank Kustodian, termasuk diantaranya adalah perhitungan NAB Reksa Dana serta mengumumkannya atau melaporkan kepada para investor atau *unit holder*. Adapun Tugas Bank Kustodian pada reksa dana adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana
- b. Melakukan penghitungan NAB Reksa Dana
- c. Melakukan pembayaran biaya-biaya yang berkaitan dengan reksa dana atas instruksi Manajer investasi
- d. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan catatan secara terpisah data dan kekayaan dari investor
- e. Melakukan pengurusan *subcription* dan *redemption*
- f. Memastikan penerimaan dana dari investor
- g. Menerbitkan konfirmasi *subcription* dan *redemption* kepada investor
- h. Melakukan pendaftaran atau pencatatan kekayaan reksa dana atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan investor menurut peraturan perundang-undangan yang

⁶³ Herawati Nur Janah, *Mengenal Manajer Investasi dan Reksa Dana*, Bandung : Zavara, 2015, hlm. 75

berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud

- i. Melakukan pembayaran atas pembelian efek yang akan menjadi bagian dari portofolio efek reksa dana atau menerima pembayaran atas penjualan efek dalam portofolio efek reksa dana yang dilakukan Manajer investasi.⁶⁴

2.5. Hukum Perjanjian (Akad) dalam Islam

2.5.1. Definisi Akad

Secara etimologis, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, akad antara lain ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari segi maupun dari dua segi.⁶⁵ Adapun definisi akad secara terminologis ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, definisi akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya

⁶⁴ Ibid., hlm 76

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV. (Beirut: Dar al-Fikr. 1989). Hlm.80

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.⁶⁶ Hasbi Ash-Shiddiqeey mengutip definisi yang dikemukakan al-Sanhurym, menyatakan bahwa yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan antara kedua belah pihak.⁶⁷

Berdasarkan definisi akad yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat di simpulkan bahwa yang pertama, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.⁶⁸

2.5.2. Rukun Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, maka akad tidak pernah

⁶⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh MuamalahMuamalah*, Bandung: Pusaka etia, 2001. Hlm.44

⁶⁷ Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang 1989. Hlm.21

⁶⁸ Dr. Neneng N, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017. Hlm.132

dipandang ada. Menurut mayoritas ulama fikih, rukun akad terdiri atas tiga unsur sebagai berikut:

- a. *Shighat* : pernyataan ijab Kabul
- b. *'Aqidin* : para pihak yang melakukan akad
- c. *Ma'qud 'Alaih*: objek akad

Adapun tabel perbandingan rukun akad menurut Jumhur dan Hanafiyah dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Rukun Akad

| Aspek | Jumhur | Hanafiyah |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Shighat</i> | Bagian dari rukun | Bagian dari rukun |
| <i>Al-'aqidain</i> | Bagian dari rukun | Bukan bagian dari rukun |
| <i>Al-ma'qud 'alaih</i> | Bagian dari rukun | Bukan bagian dari rukun |
| <i>Al-maudh al-'aqd</i> | Bukan bagian dari rukun | Bagian dari rukun |

Apabila dianalisis pengaruh perbedaan antara pendapat jumhur dan Hanafiyah di atas terhadap sah dan tidaknya transaksi, maka dapat disimpulkan secara umum tidak ada pengaruh, kecuali tentang *muqtadho al-'aqd*,

karena semua ulama, baik jumhur maupun Hanafiyah sepakat bahwa pelaku akad dan objek akad dengan kriterianya itu harus terpenuhi dalam akad. Perbedaannya, jumhur menempatkan ketiga unsur tersebut (*sighat al-‘aqd*, *al-aqidain* dan *al-ma’qud ‘alaih*) sebagai rukun akad.

Adapun Hanafiyah hanya menempatkan *sighat al-‘aqd* sebagai rukun akad, sedangkan *al-aqidain* dan *al-ma’qud ‘alaih* sebagai syarat akad bukan rukun akad karena menurut mereka akad intinya adalah ijab dan kabul dan ini terjadi saat akad, sedangkan yang lainnya tidak menjadi bagian langsung sebuah akad.⁶⁹

2.5.3. Syarat Akad

Adapun yang menjadi syarat akad adalah sebagai berikut:

a. *Sighat Al-‘Aqd* (Ijab Kabul)

Sighat Al-‘Aqd merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad

b. *Al-Aqidain* (Para Pihak/Pelaku akad)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau wakil dari pelaku

⁶⁹.Ibid., hlm133-144

akad. *Al-aqidain* disyaratkan mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.

c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti jual beli dalam bentuk akad jual beli, hadiah dalam akad *hibah*, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijamin dalam bentuk kafalah

d. *Maudhu Al-'Aqd* (tujuan akad)

Tujuan atau akibat hukum akad merupakan salah satu bagian penting yang harus ada pada setiap kontrak.⁷⁰

2.6. Wakalah

2.6.1. Definisi *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* berarti penyerahan (pelimpahan). Secara istilah *wakalah* berarti penyerahan yang dilakukan oleh orang yang boleh ber-*tasharuf* kepada orang lain yang juga boleh ber-*tasharuf* dalam sesuatu yang boleh digantikan.⁷¹

⁷⁰ Ibid., hlm. 134

⁷¹ Salim Segaf al-Jufri, H. Miftah Faridl, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 248.

2.6.2. Rukun dan Syarat *Wakalah*

1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), syaratnya antara lain:
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
 - b. Orang mukallaf atau *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Orang yang mewakili (*wakil*), syaratnya antara lain:
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.⁷²

2.6.3. Kuasa Untuk Menjual dan Membeli

Ketika memberikan kuasa kepada seseorang untuk menjual barang, maka penerima kuasa boleh bertindak sebatas yang dimungkinkan dengan pemberian

⁷² Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

kuasa tersebut. untuk itu dalam praktiknya di Indonesia kuasa menjual ini selalu diisyaratkan harus dalam bentuk tertulis, dan lazimnya didalam surat kuasa tersebut dikemukakan apa yang menjadi hak dan wewenang penerima kuasa, dan penerima kuasa tidak boleh menyalahi dari apa yang telah dikuasakan.

Dalam hal kuasa membeli, pada hakikatnya sama saja ketentuannya dengan kuasa menjual, sebab orang yang dikausakan untuk membeli juga terikat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, dan andainya si penerima kuasa menyalahi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, maka penerima kuasa tidak melaksanakan apa yang telah dikuasakan kepadanya, dan pembelian itu berarti bukan untuk dan atas nama pemberi kuasa, akan tetapi untuk penerima kuasa sendiri.⁷³

2.6.4. Berakhirnya Kuasa

Pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, atau menjadi tidak waras
- b. Berhentinya pekerjaan yang dikuasakan, secara otomatis pemberi kuasa tidak bermanfaat lagi

⁷³ H. Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 22-23

- c. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberi kuasa
- d. Penerima kuasa memutuskan sendiri
- e. Orang yang memberikan kuasa keluar dari status kepemilikan.⁷⁴

2.6.5. Dasar Hukum Wakalah

- a. Q.S. al-Yusuf [12]: 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁷⁵

- b. Q.S. al-Baqarah [2]: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak

⁷⁴ Ibid, hlm 25

⁷⁵ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember

*memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁷⁶

c. Q.S. al-Maidah [5]: 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمٰنِكُمْ شَيْۤءًا مِّنْ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah,

⁷⁶ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁷⁷

2.7. Mudharabah

2.7.1. Definisi Mudharabah

Mudharabah merupakan istilah dari bahasa arab yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya, yakni kerjasama antara dua pihak dengan sistem satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak

⁷⁷ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

kedua menjalankan usaha kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja.⁷⁸

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha dimana satu pihak akan menetapkan modal sebesar 100% (*sahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*).⁷⁹

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad, Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.⁸⁰

2.7.2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* akan terlaksana apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

⁷⁸ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Ilusi Terhadap Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, h. 163.

⁷⁹ Azka Amalia Jihad “*Konsep Mudharabah dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Islam*” Mahasiswa Konsentrasi Keuangan Perbankan Syari’ah, Prodi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. hlm.145

⁸⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akah Mudharabah.

Transaksi dalam akad *mudharabah* melibatkan dua pihak. Pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha, jadi tanpa adanya dua pihak ini akad *mudharabah* tidak akan terlaksana.

2. Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pihak shahibul maal menyerahkan modal sebagai obyek *mudharabah* oleh keahlian (kerja) diserahkan oleh pelaksana usaha sebagai obyek *mudharabah*.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-kabul)

Kedua belah pihak harus sepakat untuk sama-sama mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik modal setuju sebagai tugasnya untuk menyediakan dana, dan di sisi lain pelaksana usaha setuju dengan tanggung jawabnya menyerahkan keahlian kerjanya.

4. Nisbah keuntungan

5. Imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal dan imbalan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya. Dengan pembagian nisbah ini mencegah adanya perselisihan diantara kedua belah pihak.⁸¹

⁸¹ Sandi Ma'ruf, "pengertian mudharabah, syarat, rukun dan contohnya" www.akuntansilengkap.com. Diakses pada 20 Desember 2018

Dalam melaksanakan akad *mudharabah* harus memenuhi syarat yaitu masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan wakalah

1. Modal harus jelas jumlahnya bukan berupa barang dagang. Artinya harus berupa harga tukar.
2. Sebelum adanya pembagian keuntungan bersama, presentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas.
3. Modal yang sudah diserahkan oleh pemodal akan dikelola pengusaha dan mempunyai hak tanpa campur dari pihak pemodal
4. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Pihak pekerja juga mengalami kerugian meskipun bukan dari modal, tetapi dari hasil kerjanya.⁸²

2.7.3. Dasar Hukum *Mudharabah*

- a. Q.S. an-Nisa [4]: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

⁸² Ibid.,

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”⁸³.

b. Q.S. Al Muzammil : 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِ أَلْيَالٍ وَنَصَفَهُ
 وَتُلْتَهُ، وَطَايِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ
 يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
 تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau

⁸³ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸⁴

c. Q.S. al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
 أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
 ٥ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ


الضَّالِّينَ

⁸⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25 Juli 2019

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.⁸⁵

2.8. Mekanisme Perdagangan Reksa dana Syariah

Secara umum, terdapat dua mekanisme perdagangan reksa dana syariah yaitu mekanisme pembelian dan mekanisme penjualan. Adapun mekanisme tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut:



⁸⁵ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25 Juli 2019

Berdasarkan gambar 2.1 di atas mekanisme pembelian reksa dana syariah antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dimana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektus. Kemudian manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema Kontrak Investasi Kolektif dengan bank kustodian dimana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah* yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Pemilik modal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian, kecuali terjadi karena kalalaiannya.⁸⁶

⁸⁶Skripsi Sari Nailul Farih "Mekanisme Reksa Dana TRIM Syariah Saham pada PT Trimegah Securities Tbk Kantor Cabang Pembantu Pekalongan". STAIN Pekalongan.

2.9. Penentuan dan Bagi Hasil Dalam Investasi Reksa Dana Syariah

Penentuan dan pembagian hasil investasi berdasarkan Fatwa DSN 20/DSNMUI/IV/2001 Bab V Pasal II yaitu:

- a. Hasil invesai yang diterima dalam harta bersama milik pemodl dalam reksa dana syariah akan dibagikan secaraporsional kepada para pemodal.
- b. Hasil investasi an dibagikan harus terhindar dari unsur non-halal.
- c. Penghasilan investasi yang diterima oleh reksa dana syariah adalah :
 1. Dari saham dapat berupa: *deviden, rights* dan *capital gain*.
 2. Dari obligasi yang sesuai dengan syariat berupa: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 3. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariat dapat berupa bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
 4. Dari deposito dapat berupa:bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.
- d. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya setiap tiga bulan sekali dilaporkan kepada manajer investasi untuk

kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.

- e. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal kadigunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan.⁸⁷

⁸⁷ Cita Sary Dja'akum, "*Reksa Dana Syariah*", Az Zarqa', Vol. 6, No. 1, 2014. Hlm. 97-98

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Sejarah dan Perkembangan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) hadir di Indonesia pada tahun 1996, dan sejak itu terus mendampingi masyarakat Indonesia baik individu maupun korporasi melalui beragam solusi investasi, termasuk reksa dana.

Komitmen untuk selalu memberikan solusi investasi berkualitas membuat MAMI mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu Manajer Investasi terbesar di industri reksa dana secara eksklusif di Indonesia. Per Desember 2018, Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola dana dari masyarakat sejumlah Rp 68,1 triliun. Pada tahun 2018 MAMI meraih penghargaan *Top Investment House in Asian Local Currency Bonds* dari The Asset Benchmark Research selama empat tahun berturut-turut. MAMI adalah bagian dari Manulife Aset Manajemen, perusahaan manajemen investasi global yang merupakan bagian dari Manulife. MAMI adalah perusahaan manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai solusi investasi dari masyarakat Indonesia, MAMI menawarkan 24 produk reksadana yang terdiri dari

reksadana saham (termasuk saham syariah), pendapatan tetap (termasuk reksa dana syara sukuk), campuran dan pasar uang. Seluruh rangkaian produk reksa dana Manulife dikelola oleh tim pengelola investasi yang secara rata-rata memiliki pengalaman selama 13 tahun.

Manulife Aset Manajemen adalah perusahaan perusahaan aset manajemen global yang merupakan bagian dari Manulife. Manulife Aset Manjemen menyediakan solusi manajemen investasi secara menyeluruh untuk dana pensiun, yayasan, institusi finansial dan investasi institusi di seluruh dunia, serta untuk produk-produk wealth management Manulife dan John Hancock. Manulife Aset Manajemen beroperasi di 17 negara dan teritori, termasuk 475 tenaga profesional di Amerika Utara, Asia Pasifik dan Eropa, dengan keahlian yang mencakup beraam kelas aset.

Manulife merupakan grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife menyediakan solusi keuangan yang kuat, andal, dapat dipercaya, serta berorientasi ke masa depan untuk keputusan-keputusan penting keuangan nasabah. Manulife juga menyediakan jasa manajemen aset kepada institusi diseluruh dunia. Dana yang dikelola oleh Manulife dan seluruh anak

perusahaanya mencapai lebih dari C\$1,1 triliun (US\$ 74 miliar) per 30 Desember 2018.⁷²

3.2. Susunan Organisasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

a. Direksi

1. Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur

Dengan lebih dari 29 tahun pengalaman di industri finansial khususnya pasar modal, perbankan dan kustodian Indonesia, Legowo bukan saja menjabat sebagai Presiden Direktur perusahaan manajer investasi papan atas Indonesia ini, tetapi juga berhasil membawa MAMI ke posisi terpandang di mata Indonesia dan dunia. Penghargaan erakhir yang diterima MAMI antara lain adalah Top Investment House in Asian Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research.

2. Justita Tripurwasani, Direktur & Chief Legal, Risk Management and Compliance

Berkeinginan untuk mencapai standar tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan, MAMI menugaskan Justita memimpin tim Legal, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Internal

⁷² www.reksadana-manulife.com

Control, dengan bekal pengalaman lebih dari 26 tahun, diantaranya di Bapepam-LK (sekarang OJK) dan di BEI sebagai Direktur Pengawasan.

3. Afifa, Direktur & Chief Distributor Officer

Sebagai salah satu manajer investasi terbesar di Indonesia, MAMI berkomitmen untuk terus berkembang menjadi perusahaan yang berpusat pada investornya dengan menempatkan Afifa untuk memimpin ketiga sales di MAMI: Institutional, Partnership Distribution dan Retail. Afifa telah menggali pengalaman selama 21 tahun di Industri pasar modal Indonesia melalui berbagai posisi di beberapa perusahaan sekuritas dan manajer investasi.

4. Heryadi Indrakusuma, Direktur & Chief Solution Marketing Officer

Berkomitmen untuk hadir sebagai mitra bagi setiap investornya, MAMI memastikan produk dan solusi investasinya tersaji lengkap dan berkualitas dengan menempatkan Heryadi untuk memimpin Diisi Solution and Marketing. Bergabung dengan MAMI pada 2014, Heryadi membawa 22 tahun pengalamannya di industri pasar modal Indonesia, termasuk di Bursa Efek Indonesia.

5. Ezra Nazula, Direktur & Chief Investment Officer, Fixed Incomer

Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun di beberapa perusahaan terkemuka di industri reksa dana Indonesia, dan kepiawaiannya dalam pengelolaan fixed income, Ezra dipercaya untuk menjabat sebagai direktur. Sejak bergabung dengan MAMI di 2003, Ezra telah beberapa kali meraih penghargaan sebagai “The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds” dan “The Most Astute Investor in Asian G3 Bonds” dari The Asset’s Benchmark Research Survey.⁷³

3.3. Visi dan Misi Manulife Indonesia

- 3.3.1. Visi Manulife Aset Manajemen Indonesia yaitu :

Menjadi penyedia jasa keuangan yang paling profesional di dunia dengan menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercayadan terdapa bagi keputusan penting perencanaan keuangan nasabah kami.

- 3.3.2. Misi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yaitu :

Untuk menjadi penyelenggara jasa keamanan finansial yang terdepan bagi masyarakat Indonesia.

⁷³ www.reksadana-manulife.com

3.3.3. Nilai-Nilai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia:

Manulife Indonesia memiliki nilai-nilai untuk menuntun setiap langkah perusahaan, mulai dari perencanaan strategis, pengambilan keputusan sehari-hari, hingga cara perusahaan memperlakukan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Manulife Indonesia dituangkan dalam singkatan PRIDE yaitu:

1. *Professionalism* (profesionalisme)

Sasaran Manulife Indonesia adalah untuk menjadi perusahaan yang memiliki standar profesionalisme tinggi di industri asuransi jiwa yang didukung oleh karyawan dan agen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi untuk melayani kepentingan nasabah

2. *Real Value to Our Customer* (Nilai nyata bagi nasabah)

Keberadaan Manulife Indonesia semata-mata adalah untuk memuaskan nasabah. Dengan menyediakan produk-produk, pelayanan, dan nilai-nilai jangka panjang yang berkualitas tinggi, kami akan memastikan semua nasabah mendapat solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

3. *Integrity* (integritas)

Seluruh pelayanan Manulife Indonesia memiliki nilai kejujuran dan keadilan yang tinggi. Kepercayaan nasabah dibangun dengan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku dalam industri asuransi jasa.

4. *Domenstrated Fianncial Strenght* (kekuatan finansial)

Manulife Indonesia berkewajiban memenuhi janji finansialnya kepada nasabah di masa mendatang. Oleh karena itu, Manulife Indonesia senantiasa mempertahankan kemampuan membayar klaim dengan kondisi keuangan yang sehat dan hasil investasi yang maksimal, serta tetap konsisten dengan falsafah manajemen investasi yang bertanggungjawab.

5. *Employer of Choice* (perusahaan pilihan)

Manulife Indonesia sangat menghargai karyawan dan agen yang merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Untuk menarik minat dan mempertahankan tenaga kerja terbaik dan handal, Manulife Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia

serta memberikan penghargaan atas prestasi terbaik.⁷⁴

3.4. Reksa Dana Manulife

Reksa dana adalah alternatif investasi di instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan pasar uang dengan cara mudah dan terjangkau. Investor tidak perlu pusing memilih setiap instrumen, mengelola dan memantau sendiri investasinya. Ada manajer investasi seperti PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) yang melakukannya untuk investor. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) merupakan manajer investasi yang mengelola reksa dana Manulife dan sudah terdaftar serta diawasi oleh OJK . Tergantung dari jenisnya, produk-produk reksa dana terdiri dari instrumen-instrumen pilihan yang ditujukan untuk mengoptimalkan imbal hasil dan mengendalikan resiko. Reksa dana saham terdiri dari sebagian saham, reksa dana pendapatan tetap terdiri dari sebagian besar obligasi pemerintah dan korporasi, reksa dana campuran memiliki komposisi berimbang dari saham dan obligasi, sementara reksa dana pasar uang terdiri dari instrumen surat utang jangka pendek.

Dengan menempatkan dananya di reksa dana, investor memiliki unit penyertan reksa dana. Seiring dengan kinerja

⁷⁴ www.reksadana-manulife.com

instrumen-instrumen di dalam suatu reksa dana, harga unit penyertaan berubah-ubah setiap harinya. Ketika harga unit naik investor mendapatkan keuntungan, dan ketika harga unit turun investor mengalami kerugian.

Investasi di reksa dana terjangkau, karena investor dapat berinvestasi dengan nominal relatif kecil. Berinvestasi reksa dana di Manulife mulai dari Rp 100.000,00. Produk-produk reksa dana Manulife sebagai berikut:⁷⁵

1. Reksa dana saham

a. Manulife Saham SMC Plus

Manulife Saham SMC Plus (MSMCP) bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dananya dalam Efek bersifat ekuitas yang berkapitalisasi kecil dan menengah.

b. Manulife Saham Strategi Unggulan

Manulife Saham Strategi Unggulan (MANSATU) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi yang unggul dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas.

c. Manulife Institutional Equity Fund

⁷⁵ www.reksadana-manulife.com

Manulife Institutional Equity Fund (MIEF) bertujuan untuk memberikan peningkatan modal jangka panjang kepada investor dengan berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia.

d. Manulife Saham Andalan

Manulife Saham Andalan (MSA) mempunyai tujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

e. Manulife Syariah Sektoral Amanah

Manulife Syariah Sektoral Amanah (MSSA) mempunyai tujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip Syariah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian

Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

f. Manulife Dana Saham

Manulife Dana Saham (MDS) bertujuan untuk mendapatkan peningkatan investasi yang tinggi dalam jangka panjang.

g. Manulife Greater Indonesia Fund (USD)

Manulife Greater Indonesia Fund (MGIF) bertujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berinvestasi jangka panjang pada Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

h. Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS

Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (MANSYAF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah, yang dijual melalui Penawaran

Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik.⁷⁶

2. Reksa Dana Campuran

a. Manulife Dana Tumbuh Berimbang

Manulife Dana Tumbuh Berimbang (MDTB) mempunyai tujuan untuk mendapatkan peningkatan modal melalui suatu model alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi pertumbuhan aset dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas di Indonesia, Efek bersifat utang baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh badan hukum atau perusahaan yang masuk dalam kategori layak investasi (Investment grade), yaitu dengan peringkat minimum BBB, B3 atau yang setara dan juga instrumen pasar uang.

b. Manulife Dana Campuran II

Manulife Dana Campuran II (MDC II) bertujuan untuk mendapatkan peningkatan modal dan aliran pendapatan yang tinggi.

3. Reksa Dana Pendapatan Tetap

a. Manulife Dana Tetap Pemerintah

Manulife Dana Tetap Pemerintah (MDTP) mempunyai tujuan untuk memberikan alternatif

⁷⁶ www.reksadana-manulife.com

investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

b. Manulife Obligasi Negara Indonesia II

Manulife Obligasi Negara Indonesia II (MONI II) bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

c. Manulife Obligasi Unggulan

Manulife Obligasi Unggulan (MOU) mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan diterbitkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam mata uang Rupiah.

d. Manulife Pendapatan Bulanan II

Manulife Pendapatan Bulanan II (MPB II) bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan

tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

e. Manulife USD Fixed Income (USD)

Manulife USD Fixed Income (MANUFIX) bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

4. Reksa Dana Sukuk

a. Manulife Syariah Sukuk Indonesia

Manulife Syariah Sukuk Indonesia (MSSI) bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi pada Sukuk dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (*investment grade*) yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5. Reksa Dana Pasar Uang

a. Manulife Dana Kas II

Manulife Dana Kas II (MDK II) bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.

b. Manulife Dana Kas Syariah

Manulife Dana Kas Syariah (MDKS) bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi sekaligus tingkat pengembalian yang menarik dengan berinvestasi pada instrument pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau yang sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun..⁷⁷

⁷⁷ www.reksadana-manulife.com

BAB IV
IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DAN MUDHARABAH
PADA REKSADANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF
INVESTASI PADA PT MANULIFE ASSET MANAJEMEN
INDONESIA

4.1. Mekanisme Reksa Dana Syariah di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Seperti yang dijelaskan dalam Bab II bahwa Manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan apakah reksa dana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan *cleaning* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah terdaftar sebagai pengelola Efek Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Manulife di kelola oleh Manajer Investasi Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI).⁷⁵

Reksa Dana yang di jual dan di pasarkan di Manulife adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Manulife mempunyai tujuan memberikan tingkat pertumbuhan nilai

⁷⁵ Wawancara dengan Fitri selaku Marketing PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pada 8 Mei 2019

investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada Efek syariah bersifat Ekuitas yang sesuai dengan Syariat Islam. Syariat Islam yang dijadikan pedoman Manulife Aset Manajemen Indonesia mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bagi calon investor yang belum menjadi investor reksa dana Manulife harus membuka rekening investasi reksa dana Manulife dengan mengisi form melalui aplikasi online di klikMAMI.

klikMAMI adalah layanan berbasis internet/*world wide web* yang disediakan bagi investor PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) untuk melakukan pendaftaran dan perubahan Akun, transaksi pembelian, transaksi pengalihan dan transaksi penjualan kembali reksa dana Manulife sekaligus memperoleh informasi terkini mengenai portofolio investasi yang telah ditempatkan pada reksa dana Manulife. Reksa dana Manulife adalah reksa dana yang diterbitkan dan dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang memiliki fitur transaksi online sebagaimana terdapat dalam situs klikMAMI ini.

Dengan menjadi investor dan selama menggunakan layanan ini, investor menyatakan bahwa investor telah

membaca segala ketentuan yang berlaku bagi penggunaan layanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus, fund factsheet, dan materi lain yang disediakan sebagai bagian pelayanan klikMAMI. Investor juga telah memastikan bahwa dirinya bukan merupakan pihak yang berdasarkan peraturan yang berlaku dilarang untuk berinvestasi pada reksa dana Manulife dengan memperhatikan ketentuan bahwa reksa dana Manulife merupakan produk yang diterbitkan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi tersebut, MAMI dan reksa dana Manulife wajib melakukan pendaftaran.

Informasi yang tersedia pada layanan ini tidak menggantikan dokumen resmi yang secara ketentuan wajib disediakan bagi investor. Untuk melindungi investor, dalam hal ini terdapat perbedaan antara data atau informasi yang dihasilkan pada layanan ini, maka data dan informasi yang diterbitkan Bank Kustodian merupakan data dan informasi yang dianggap benar.

Setiap investor yang menjadi pengguna layanan bertanggung jawab atas user ID dan kata sandi yang diberikan oleh klikMAMI yang merupakan instrumen untuk mengidentifikasi investor. Verifikasi terhadap user ID untuk mengakses layanan merupakan suatu proses yang harus

dilakukan MAMI untuk memastikan keamanan bertransaksi di klikMAMI.

Kurs, tingkat bunga, harga dan informasi lain yang diberikan oleh MAMI, apabila ada, hanya dimaksudkan sebagai acuan semata dan tidak bersifat mengikat. Investor disarankan untuk selalu mengecek sumber lain yang terpercaya untuk informasi tersebut diatas. Kecepatan dan keberhasilan untuk mengakses layanan sangat ditentukan oleh piranti, jaringan dan hal-hal lain terkait yang digunakan oleh investor dan hal tersebut sepenuhnya diluar tanggung jawab MAMI.⁷⁶

4.1.1. Mekanisme Pembelian Reksa Dana Melalui klikMami

Untuk melakukan pembelian Reksa Dana Manulife saat ini sudah menggunakan aplikasi online, langkah-langkahnya yaitu yang pertama Investor harus login terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu investor dan pilih Transaksi Reksa Dana, pilih Pembelian Reksa Dana. Pilih produk reksa dana Manulife yang hendak di beli dengan mengklik tombol Pembelian di kolom kanan masing-masing produk. Investor hanya dapat melakukan pembelian satu produk reksa dana Manulife setiap kalinya. Apabila investor hendak membeli unit penyertaan reksa dana Manulife yang lain, ulangi proses pembelian ini. Setelah itu

⁷⁶ Wawancara dengan Fitri selaku Marketing PT Manulife Aset Manajemen Indonesia PADA 8 Mei 2019

Masukkan jumlah pembelian, pilih cara pembelian dari pilihan yang tersedia. Jendela metode pembayaran akan ditampilkan. Isi lengkap dan klik Selanjutnya. Jangan lupa baca dan pahami prospektus produk reksa dana Manulife yang akan dibeli.⁷⁷

4.1.2. Pencairan Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife

Cara mencairkan reksa dana syariah Manulife adalah sebagai berikut:

1. Login ke akun terlebih dahulu, setelah itu ke menu investor dan pilih Transaksi Reksa Dana
2. Pilih Pencairan Reksa Dana
3. Pilih produk reksa dana Manulife yang akan dicairkan, dan isi jumlah Unit Penyertaan yang akan dicairkan
4. Konfirmasi transaksi

4.1.3. Metode pembayaran untuk pembelian reksa dana Manulife yang belum dimiliki yaitu:

1. Print dan isi formulir pembelian yang diperoleh dengan mengirimkan E-mail ke Customer service di mami_customer_id@manulifeam.com
2. Nomor CIF dapat dilihat dengan login ke klikMAMI

⁷⁷ Wawancara dengan Fitri selaku marketing di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pada tanggal 8 Mei 2019

3. Transfer ke rekening Reksa Dana Manulife yang dipilih. Pastikan mentransfer dari rekening sendiri. Daftar rekening reksa dana dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Rekening Reksa Dana

| Reksa Dana | Nama Rekening | No Rekening | Bank |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------|
| Manulife Dana Saham | RD Manulife Dana Saham | 102-0006137449 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Dana Saham | 8000-3000-51 | BNI |
| Manulife Saham Andalan | RD Manulife Saham Andalan | 102-0006137456 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Saham Andalan | 3000-7777-45 | BNI |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | RD Manulife Syariah Sektoral Amanah | 102-0006137464 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah | 3000-7777-56 | BNI |
| Manulife Saham SMC Plus | RD Manulife Saham SMC Plus | 102-0006137480 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Saham SMC Plus | 8000-5000-49 | BNI |
| Manulife Dana Campuran II | RD Manulife Dana Campuran II | 102-0006137498 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Dana Campuran II | 8000-5000-38 | BNI |

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|---------|
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | RD Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 102-0006137506 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 3000-7777-67 | BNI |
| Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | RD Manulife Obligasi Unggulan | 102-0006137522 | MANDIRI |
| | Dana Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | 8000-5000-73 | BNI |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | RD Manulife Pendapatan Bulanan II | 102-0006137530 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II | 8000-5000-72 | BNI |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | RD Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 102-0006137548 | MANDIRI |
| | Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 8000-3000-17 | BNI |
| Manulife Dana Kas II | RD Manulife Dana Kas II | 102-0006137555 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Dana Kas II | 8000-3000-40 | BNI |
| Manulife Syariah Sukuk Indonesia | RD Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 102-0007076828 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Syariah Manulife Syariah Sukuk | 5517-9614-9 | BNI |

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|--------------------|
| | Indonesia | | |
| | RD Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 702226112 | PERMATA |
| | Reksa Dana Syariah Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 3010175211 | MUAMALAT (SYARIAH) |
| | Reksa Dana Syariah Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 7108466558 | SYARIAH MANDIRI |
| Manulife Dana Kas Syariah | Reksa Dana Manulife Dana Kas Syariah | 724120848 | BNI |
| | RDS Manulife Dana Kas Syariah | 102-00-0739063-3 | MANDIRI |
| | RDS Manulife Dana Kas Syariah | 7119958045 | MANDIRI SYARIAH |
| | Reksa Dana Syariah Manulife Dana Kas Syariah | 3010185946 | MUAMALAT SYARIAH |

4. Lengkapi bukti transfer, formulir pembelian dnegan fotokopi KTP
5. Scan formulir pembelian, bukti transfer, dnegan disertakan fotokopi KTP dan kirimkan ke e-mail mami_customer_id@manulifeam.com.⁷⁸

⁷⁸ www.reksadana-manulife.com

4.1.4. Pembayaran untuk pembelian reksa dana Manulife yang sudah dimiliki yaitu:

1. Transfer ke rekening reksa dana Manulife yang dipilih. Pastikan mentransfer dari rekening sendiri. Daftar rekening reksa dana dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Rekening Reksa Dana

| Reksa Dana | Nama Rekening | No Rekening | Bank |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------|
| Manulife Dana Saham | RD Manulife Dana Saham | 102-0006137449 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Dana Saham | 8000-3000-51 | BNI |
| Manulife Saham Andalan | RD Manulife Saham Andalan | 102-0006137456 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Saham Andalan | 3000-7777-45 | BNI |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | RD Manulife Syariah Sektoral Amanah | 102-0006137464 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah | 3000-7777-56 | BNI |
| Manulife Saham SMC Plus | RD Manulife Saham SMC Plus | 102-0006137480 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Saham SMC Plus | 8000-5000-49 | BNI |
| Manulife | RD Manulife | 102- | MANDIRI |

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|---------|
| Dana Campuran II | Dana Campuran II | 0006137498 | |
| | Reksa Dana Manulife Dana Campuran II | 8000-5000-38 | BNI |
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | RD Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 102-0006137506 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 3000-7777-67 | BNI |
| Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | RD Manulife Obligasi Unggulan | 102-0006137522 | MANDIRI |
| | Dana Manulife Obligasi Unggulan Kelas A | 8000-5000-73 | BNI |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | RD Manulife Pendapatan Bulanan II | 102-0006137530 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II | 8000-5000-72 | BNI |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | RD Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 102-0006137548 | MANDIRI |
| | Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 8000-3000-17 | BNI |
| Manulife Dana Kas II | RD Manulife Dana Kas II | 102-0006137555 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Manulife Dana | 8000-3000-40 | BNI |

| | Kas II | | |
|----------------------------------|---|------------------|--------------------|
| Manulife Syariah Sukuk Indonesia | RD Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 102-0007076828 | MANDIRI |
| | Reksa Dana Syariah Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 5517-9614-9 | BNI |
| | RD Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 702226112 | PERMATA |
| | Reksa Dana Syariah Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 3010175211 | MUAMALAT (SYARIAH) |
| | Reksa Dana Syariah Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 7108466558 | SYARIAH MANDIRI |
| Manulife Dana Kas Syariah | Reksa Dana Manulife Dana Kas Syariah | 724120848 | BNI |
| | RDS Manulife Dana Kas Syariah | 102-00-0739063-3 | MANDIRI |
| | RDS Manulife Dana Kas Syariah | 7119958045 | MANDIRI SYARIAH |
| | Reksa Dana Syariah Manulife Dana Kas Syariah | 3010185946 | MUAMALAT SYARIAH |

2. Tulis nama lengkap dan nomor CIF di bukti transfer. Nomor CIF dapat dilihat dengan login ke klikMAMI
3. Scan bukti transfer dan kirim e-mail ke mami_customer_id@manulifeam.com

4.1.5. Informasi Pembayaran

Di klikMAMI tersedia banyak cara bayar yang dapat dipilih. Selesaikan transaksi pembayaran di klikMAMI, lalu pilih mana cara bayar yang disukai.

1. BCA Transfer

- KlikMAMI akan menambah 3 digit unik ke total pembayaran dan mengirimkannya melalui SMS dan e-mail
- Pembayaran harus dilakukan dalam 1X24 jam setelah transaksi pembelian di klikMAMI
- Bayar tepat hingga ke digit terakhir. Tiga digit unik juga akan diinvestasikan
- Verifikasi otomatis, jadi tidak perlu mengirimkan bukti pembayaran.

2. Virtual Account

- KlikMAMI akan mengirimkan nomor virtual account melalui SMS dan e-mail
- Pembayaran harus dilakukan dalam 3X24 jam setelah transaksi pembelian di klikMAMI

- Pembayaran ke virtual account Bank Permata, dapat dilakukan dari ATM Bersama, Alto dan Prima, serta mobile dan internet banking.

3. Indomaret

- KlikMAMI akan mengirimkan kode pembayaran melalui SMS dan e-mail
- Tunjukkan kode pembayaran ke kasir Indomaret, lalu bayar sesuai tagihan
- Verifikasi otomatis, tidak perlu mengirimkan bukti pembayaran
- Maksimum transaksi Rp 5.000.000,00 per transaksi termasuk biaya transaksi.

4. Transfer ke Bank Lainnya

- Temukan daftar nomor rekening reksa dana Manulife yang dipilih di www.kilkMAMI.com
- Lakukan transfer ke rekening bank sesuai dengan produk reksa dana Manulife yang dipilih
- Cantumkan nama lengkap sesuai KTP dan nomor CIF di bukti transfer. Nomor CF dapat dilihat di klikMAMI
- Foto atau scan bukti transfer, lalu kirimkan melalui e-mail yang terdaftar di klikMAMI ke MAMI_customer_id@manulife.com

- Khusus untuk pembayaran melalui transfer bank, transaksi baru akan di proses setelah bukti pembayaran diterima oleh customer service MAMI.⁷⁹

4.1. Implementasi Akad Wakalah dan Mudharabah Reksa Dana Syariah Pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

4.2.1. Tinjauan Prinsip Syariah Islam dalam Manulife Aset Manajemen sebagai Pengelola Reksa Dana Syariah

Menerut Ibu Lani Untuk menjamin reksa dana syariah beroperasi tanpa menalahi aturan kesyariahan seperti yang diatur dalam fatwa DSN, maka suatu reksa dana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek syariah dan sebagai mediator antara reksa dana dengan DSN.⁸⁰ PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai manajer investasi yang mengelola dana dari para investor, dalam mengelola reksa dana syariah Komite investasi dan tim pengelola investasi diawasi oleh

⁷⁹ www.kliiMAMI.com

⁸⁰ Cita Sary Dja'akum, "Reksa Dana Syariah", Az Zarqa', Vol. 6, No. 1, 2014. Hlm 100.

Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen.⁸¹

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah dewan pengawas yang mengawasi kegiatan PT Manulife Aset Manajemen dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen adalah atas persetujuan DSN-MUI.

Tugas dari DPS PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Cleansing, yaitu proses pembersihan dari hal-hal yang dapat mengganggu status kehalalan dari uang yang didapat selama proses investasi berlangsung.
- b. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

⁸¹ Wawancara dengan Lani Customer servis reksa dana manulife pada tanggal 10 juli 2019

- c. Melaksanakan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan syariat islam.
- d. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

4.2.2. Penerapan Akad *wakalah* pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Wakil dari Investor

Secara bahasa *wakalah* berarti penyerahan (pelimpahan). Secara istilah *wakalah* berarti penyerahan yang dilakukan oleh orang yang boleh ber-*tasharuf* kepada orang lain yang juga boleh ber-*tasharuf* dalam sesuatu yang boleh digantikan.⁸²

Akad *wakalah* pada reksa dana syariah didefinisikan dimana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola investasi dari pemilik modal. Akad antara pemodal dengan manajer investasi harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

⁸² Salim Segaf al-Jufri, H. Miftah Faridl, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 248.

20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah yaitu:

- a. Pemodal memberikan mandat kepada Manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus
- b. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah
- c. Pemodal menanggung resiko yang berkaitan dalam reksa dana syariah
- d. Pemodal berhak sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi
- e. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut
- f. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian
- g. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksa dana syariah.

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara manajer investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Akad yang

dilakukan yaitu akad wakalah. Pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Menurut Ibu Lani Manajer investasi dan Bank Kustodian (*wakilin*) bertindak untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan (*muwakkil*) dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank kustodian di beri wewenang untuk melaksanakan penelitian Kolektif. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai manajer investasi wakil dari investor untuk mengelola dana yang diinvestasikan dilakukan dengan akad wakalah, investor memberikan mandat kepada Manajer investasi untuk melaksanakan kepentingan bagi kepentingan pemodal, sesuai kepentingan prospektus.⁸³

4.2.3. Penerapan Akad *mudharabah* pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Wakil dari Investor dengan Pengguna Investasi

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha

⁸³ Wawancara dengan Lani Customer servise PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pada taggal 10 juli 2019

dimana satu pihak akan menetapkan modal sebesar 100% (*sahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*).⁸⁴

Hubungan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan akad mudharabah yaitu, pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak. Jadi PT Manulife Aset Manajemen sebagai manajer investasi berhak mendapatkan imbalan jasa yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih reksa dana syariah. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus.

Hal ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan bahwa manajer investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas presentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksa dana syariah. Karakteristik sistem mudharabah yaitu:

⁸⁴ Azka Amalia Jihad “*Konsep Mudharabah dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Islam*” Mahasiswa Konsentrasi Keuangan Perbankan Syari’ah, Prodi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. hlm.145

- a. Pembagian keuntungan antara pemilik dana yang diwakili manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemilik dana.
- b. Pemilik dana hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan
- c. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya.

Dalam pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah yang diatur oleh Dewan Pengawas Syariah, dalam pasal 11 juga mengatur mengenai penentuan dan pembagian hasil investasi meliputi hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal, dan hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur haram, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur haram dari pendapatan yang diyakini halal.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Fitri Marketing PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pada tanggal 8 Mei 2019

4.2.4. Analisis Implementasi Akad *Wakalah* dan *Mudharabah* pada Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah menjadi salah satu perusahaan yang menjual produk reksa dana syariah. Produk reksa dana yang dijual meliputi Manulife Syariah Sektoral Amanah (MSSA), Manulife Saham Syariah Asia Pasific Dollar AS (MANSYAF), Manulife Syariah Sukuk Indonesia (MSSI), Manulife Dana Kas Syariah (MDKS). Reksa dana Manulife bisa dijadikan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Hanya dengan Rp 100.000 sudah bisa berinvestasi pada reksa dana syariah Manulife. Selain mendapatkan keuntungan berinvestasi pada reksa dana syariah membantu mewujudkan amal bagi para investor dimana sebagian dari pendapatan investasi syariahnya akan disumbangkan untuk lapisan masyarakat yang membutuhkan. Jadi berinvestasi reksa dana di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sangat terjangkau dan mudah.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa keuangan (OJK)

untuk memasarkan produk reksa dana syariah. Hal ini dibuktikan bahwa PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut penulis dalam mekanismenya transaksi reksa dana syariah baik dalam unit penyertaan, penjualan kembali, maupun pengalihan unit penyertaan sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sehingga kegiatan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Produk reksa dana syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ada 4 dan memiliki Bank Kustodian yang berbeda yaitu:

1. Manulife Syariah Sukuk Indonesia : Standard Chartered Bank
2. Manulife Syariah Sektor Amanah : PT Bank HSBC Indonesia
3. Manulife Dana Kas Syariah : Standard Chartered Bank
4. Manulife Saham Syariah Asia Pasifik dollar AS : Citibank

Menurut Penulis disini terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik, karena seharusnya dalam reksa dana syariah tidak boleh melakukan investasi dalam lembaga keuangan *non* syariah. Sedangkan dalam

praktiknya yang menjadi Bank Kustodian dari keempat produk reksa dana syariah PT Manulife Aset Manajemen adalah bank konvensional. Meskipun Bank kustodian hanya sebagai penyimpanan dana tetapi seharusnya tidak boleh karena bank konvensional menggunakan sistem bunga yang dalam Islam bunga itu termasuk *riba* dan di haramkan.

Selain itu, dalam kalangan masyarakat sendiri masih banyak yang memiliki persepsi bahwa investasi pada pasar modal syariah cenderung spekulatif atau bahkan berjudi. Tindakan spekulasi sebenarnya dilarang karena tujuan, niat dan cara seseorang tersebut untuk memperoleh keuntungan semata. Konsep inilah yang dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir*.

Reksa dana syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia di kelola oleh manajer investasi. Tugas manajer investasi pada PT Manulife Aset Manajemen adalah sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yaitu mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Kaitannya dengan praktiknya manajer investasi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia melakukan cleansing yaitu proses pembersihan reksa dana syariah dari pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah tadi akan digunakan untuk amal.

Implementasi akad *wakalah* dan *mudharabah* berdasarkan pada gambar 2.1 bahwa ketika akad *wakalah* dijalankan pemodal pertama kali dimulai melalui investor menitipkan dananya kepada manajer investasi dan melaksanakan kontrak yang disepakati, dan manajer investasi mendapatkan *fee* dari investasi tersebut. Selanjutnya manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema Kontrak Investasi Kolektif dengan bank kustodian dimana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sedangkan untuk mekanisme penjualan, investor penjual reksa dana menghubungi manajer investasi untuk melakukan penjualan. Kemudian manajer investasi mengambil portofolio efek milik investor dari bank kustodian. Kemudian dijualkan melalui Agen Penjual Reksa Dana

(APERD) kepada investor pembeli. Dalam hal ini penerapan akad *wakalah* dan *mudharabah* reksa dana pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sudah sesuai dengan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah.

Dalam kenyataannya berinvestasi di pasar modal syariah seperti reksa dana syariah tidak mudah. Perlu sikap kehati-hatian dalam melakukan investasi, apalagi masyarakat sekitar masih banyak yang belum mengetahui apa itu reksa dana syariah. Hanya masyarakat tertentu saja yang mengetahui dan mengenal produk reksa dana saiah seperti pengusaha dan akademis.

Tugas *Account Officer* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia untuk lebih mensosialisasikan produk reksa dana syariah Manulife ke masyarakat luas, mulai dari pengertian sampai mekanismenya. Bukan hanya *brand religion* tetapi juga *brand function* dari investasi itu sendiri yaitu keuntungan investasi. Reksa dana syariah menghindari investasi pada perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan kesehatan, dan perusahaan yang merugikan pihak lain dalam bentuk bunga atau *riba*. Dalam sosialisasi ini juga diperlukan dukungan darberbagai pihak baik dari kalangan

pengusaha, akademisi, dan ulama agar reksa dana syariah bisa cepat terealisasikan.

Reksa dana syariah bukan hanya sebuah produk dengan label agama tetapi lebih bermakna membangun diri dengan integritas, kejujuran dan kesantunan yang dalam mekanismenya benar-benar menerapkan prinsip syariah. Sehingga apabila dilakukan *marketing* komunikasi yang terpadu reksa dana syariah akan menjadi sangat bernilai bagi masyarakat.

Terlepas dari kelemahan tersebut seperti yang sudah di jelaskan di awal reksa dana syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor yang tidak berani melakukan investasi pasar modal secara langsung. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan untuk menganalisis dan memonitor kondisi pasar.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya:

1. Reksa Dana Syariah Manulife merupakan salah satu produk investasi yang di kelola sesuai syariat islam. Produk ini berbentuk portofolio aset yang terdiri berbagai macam efek yang berbasis syariah yang di kelola oleh Manajer investasi. Dalam pengelolaannya manajer investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas menyeleksi hal-hal yang dapat mengganggu atas status halal. Jadi return yang dihasilkan tidak mengandung unsur non-halal seperti maisir, najsi, gharar, dan riba yang diharamkan agama. Hasil analisis implementasi akad wakalah dan mudharabah pada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rab al mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer

Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

2. Reksa dana syariah Manulife bisa dijadikan salah satu alternatif investasi, selain aman reksadana juga bisa menjadi jalan keluar untuk pemodal kecil dan dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka yang ingin berinvestasi pada pasar modal syariah. Cukup terjangkau investor bisa berinvestasi mulai dari Rp 10.000 sampai dengan Rp 100.000. Keuntungan tidak di potong pajak dan bisa di cairkan kapan saja.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh, penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia agar penelitian ini dapat menjadi cermin untuk kedepannya agar lebih baik dalam segala aspek.
2. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat mengembangkan penelitian ini seperti penjualan ataupun analisis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Darmadji Tjipto, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Edisi 2: Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Fahmi Irham, *Manajemen Investasi Teori dan Soal Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Firdaus Muhammad. Dkk, *Briefcase Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005

Hadi Nor, *Pasar Modal Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Huda Nurul, Heykal Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Janah Nur, *Mengenal Manajer Investasi dan Reksa Dana*, Bandung : Zavara, 2015.

Laonso Hamid, Jamil Muhammad, *Hukum Islam Alternatif Ilusi Terhadap Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1989.

- Manan Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Martalena, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011).
- Neneng N, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Nurjanah Herawati, *Mengenal Manajer Investasi dan Reksa Dana Penjelasan dari Perspektif Hukum dan Manajemen Pengelolaan*, Bandung: Zavara, 2015.
- Pasaribu Chairuman, Lubis Suhrawadi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, .
- PT Bursa Efek Indonesia, *Modul Sekolah Pasar Modal Level 1*, 2018.
- Qamariyanti Yulia, Tavinayati, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Rodin Dede, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Salim Segaf al-Jufri, Miftah Faridl, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sartono Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 2001).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2011.

- Susilo Bambang, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009).
- Sutedi Adrian, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014..
- Wijaya Gunawan, *Efek Sebagai Benda*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)..

KARYA ILMIAH

- Abdul Wadud Nafis ,*“Akad-Akad Didalam Pasar Modal Syariah”*, Vol. 5, 2015.
- Agus Maula Ramdhono, et al, *“Investasi Reksadana dengan Sistem Mudharabah Oleh PT Bank Syariah Mandiri Pekalongan”*, Vol. 4, 201.
- Azka Amalia Jihad *“Konsep Mudharabah dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Islam”* Mahasiswa Konsentrasi Keuangan Perbankan Syari’ah, Prodi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Cita Sary Dja’akum, *“Reksa Dana Syariah”*, Az Zarqa’, Vol. 6, No. 1, 2014
- Empiris”, *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2.

Skripsi Sari Nailul Farih "*Mekanisme Reksa Dana TRIM Syariah Saham pada PT Trimegah Securities Tbk Kantor Cabang Pembantu Pekalongan*". STAIN Pekalongan

INTERNET

Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, 2003

Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akah Mudharabah.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IF/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.

<http://mandiri-investasi.co.id/id/belajar-investasi/pusat-info/nilai-aktiva-brsiah-nab>

<http://www.ojk.go.id>

<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

<https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2018.

Irvan Nurdini , Skripsi: *Mekanisme Akad Mudharabah dalam Produk Reksadana Mandiri Investasi Syariah Berimbang (MISB) di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung* (Bandung:2013)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

PT Bursa Efek Indonesia, “Reksadana”, <https://www.idx.co.id/produk/reksa-dana/> diakses pada 22 April 2019

PT. Bursa Efek Indonesia, “Fatwa & Regulasi”, <http://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-regulasi/> diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

PT. Bursa Efek Indonesia, “Pasar Syariah”, <http://web.idx.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah.aspx> diakses pada tanggal 20 September 2018.

PT. Otoritas Jasa Keuangan, “Pasar Modal Syariah”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> diakses pada tanggal 10 September 2018.

PT. Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi,
<https://reksadana.ojk.go.id/Public/ManajerInvestasiList.aspx>
diakses pada 14 Juli 2019 Pukul 20.00.

PT. Otoritas Jasa Keuangan, *Sinergi Menuju Pasar Modal Syariah yang Lebih Besar dan Berkembang*, 2016.

PT. Otoritas Jasa Keuangan, *Sinergi Menuju Pasar Modal Syariah yang Lebih Besar dan Berkembang*, 2016.

PT. Otoritas Jasa Keuangan, *Sinergi Menuju Pasar Modal Syariah yang Lebih Besar dan Berkembang Perkembangan Pasar Modal Syariah*, 2016.

Sandi Ma'ruf, "pengertian mudharabah, syarat,rukun dan contohnya"
pada 20 Desember 2018

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Wawancara dengan Ibu Fitri selaku marketing di PT Manlife Aset Manajemen Indonesia pada tanggal 8 Mei 2019

Wawancara dengan Lani Customer Servis Manulife Aset Manajemen Indonesia pada 9 Juli 2019.

www.reksadana-manulife.com

www.reksadana-manulife.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nooria Fitri
TTL : Kendal, 11 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Sumpersari RT 02 RW 03, Kec.
Ngampel, Kab. Kendal

Pendidikan Formal:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. TK Mardi Putra II Sumpersari | Lulus Tahun 2002 |
| 2. SD Negeri 3 Sumpersari | Lulus Tahun 2008 |
| 3. SMP Negeri 3 Pegandon | Lulus Tahun 2011 |
| 4. SMA Negeri 1 Pegandon | Lulus Tahun 2014 |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juli 2019

Penulis

Nooria Fitri
NIM. 1405026018